

**KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
DALAM KONTRAK BAGI HASIL (*MUDĀRABAH*)
(Studi Kasus pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta)**



Oleh:

**Muksan
NIM. 06913222**

TESIS

**Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2010

**KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
DALAM KONTRAK BAGI HASIL (*MUDĀRABAH*)
(Studi Kasus pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta)**



Oleh:

**Muksan
NIM. 06913222**

**Pembimbing:
Drs. Yusdani, M.Ag.**

TESIS

**Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2010



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 298/PS-MSI/Peng./VIII/2010

TESIS berjudul : **KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
DALAM KONTRAK BAGI HASIL (*MUDARABAH*) (Studi
Kasus pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta)**

Ditulis oleh : Muksan


N. I. M. : 06913222

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Hukum Bisnis Syariah

Yogyakarta, 27 Agustus 2010

Ketua Program



Dr. H. Imam Effendi, MA.




PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muksan
Tempat/tgl.lahir : Demak, 3 Juli 1970
N. I. M. : 06913222
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
DALAM KONTRAK BAGI HASIL (*MUDARABAH*) (Studi Kasus
pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta)**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

()


Sekretaris : Drs. H. Sidiq Tono, M.Hum.

()


Pembimbing : Drs. H. Yusdani, M.Ag.

()

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

()

Penguji : H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec

()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus 2010

Pukul : 08.30–09.30WIB

Hasil / Nilai : **87,00 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. H. Imam Effendi, MA



**PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

**No. :
901/PS-MSI/ND/VIII/2010**

TESIS berjudul : **KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
DALAM KONTRAK BAGI HASIL (MUDARABAH) (Studi
Kasus pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta)**

Ditulis oleh : Muksan

NIM : 06913222

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 Agustus 2010

Ketua Program,

Dr. H. Imam Effendi, MA.



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JL. DEMANGAN BARU No.24 LANTAI II
TELP. & FAX (0274) 523637 YOGYAKARTA
E-MAIL: INFO@MSI-UII.NET**

PERSETUJUAN

Tesis berjudul : Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Bagi Hasil (*Mudārabah*) (Studi Kasus pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta)

Ditulis oleh : Muksan

N I M : 06913222


Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah 

UNIVERSITAS

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, Rajab 1431 H.
Juni 2010 M.

Pembimbing,



Drs. Yurdani, M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya bersejarah ini saya persembahkan kepada:

*Yang saya muliakan Ibunda Tumisah dan Ibunda Siti Mainah
Beliaulah yang telah mendidik, membimbing,
dan mengajarkanketeladanan kepada saya tentang Tauhid, Sopan
santun, mensyukuri nikmat Allah*



*Yang tercinta Sri Sumaisaroh, S.Ag
yang selalu memberi support dan mendampingi saya
selama pembuatan tesis ini*

dialah teman sejati di kala suka dan duka

tempat curhat dan berbagi

*Ananda tersayang Faillassofa Intan Mustika, Fathin Ulfatul Ashma' dan
Farah Mas'udatul Rahmadani*

*merekalah yang memberikan inspirasi dan semangat hidup saya untuk
meraih kesuksesan*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s'a	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
ـِ	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
نُكِرَ			<i>zūkira</i>

يذهب	<i>ḍammah</i>	ditulis ditulis ditulis	<i>u</i> <i>yāzhabu</i>
------	---------------	-------------------------------	----------------------------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof (')

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

نوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

J. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى

اله واصحابه اجمعين, أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله.

اما بعد.

Atas berkah rahmat serta hidayah Allah SWT maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Solawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Karya tulis ini tidaklah mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Berangkat dari kegelisahan akademik yang melihat adanya ketidak seimbangan hak dan kewajiban para pihak ketika mengadakan kontrak dengan salah satu usaha perbankan baik yang sifatnya kredit, pembiayaan, maupun tabungan. hal ini dapat dilihat dengan berbagai keluhan para nasabah ketika mengadakan kontrak dengan pihak bank.

Melihat hal tersebut penulis dalam tesis ini atas persetujuan Sekretaris Program Pascasarjana MSI UII Yogyakarta mengambil judul **Keseimbangan Hak dan Kewajiban para Pihak Dalam Kontrak Bagi Hasil (Muḍarabah) (Studi Kasus pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta)**.

Kemudian dalam penyusunan tesis ini penulis dibantu oleh banyak pihak baik moril, materiil dan spirituil, oleh karena itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, MEd. selaku Rektor UII Yogyakarta.
2. Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum selaku Dekan FAI UII Yogyakarta.

3. Dr. H. Imam Effendi, MA selaku Ketua PPs MSI UII Yogyakarta.
4. Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag selaku Sekretaris Program MSI UII Yogyakarta.
5. Drs. Yusdani, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing.
6. Seluruh Dosen Pascasarjana dan Karyawan PPs MSI UII Yogyakarta.
7. Dan khusus kepada Drs. H. Ahmad Syarhuddin, SH, MH. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang telah memberikan izin penulis melakukan penelitian pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta.

Penyusunan menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan tesis ini. Demikian semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah keilmuan pada dunia akademik, Amin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita berserah diri memohon petunjuk dan ampunan atas segala salah dan khilaf.



Yogyakarta, 3 Juli 2010

Penulis

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Muksan

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar.....	
Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Tim Penguji Ujian Tesis	iii
Halaman Nota Dinas.....	iv
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Pedoman Transliterasi.....	vii
Kata Pengantar.....	xi
Daftar Isi.....	xiii
Abstrak	xiv
Abstract	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II	TELAAH PUSTAKA, LANDASAN TEORI, HIPOTESIS.....	10
	A. Telaah Pustaka.....	10
	B. Kerangka Teoritik.....	16
	C. Hipoteisis.....	22
BAB III	METODE PENELITIAN.....	25
	A. Tempat dan waktu Penelitian.....	25
	B. Jenis Penelitian.....	25
	C. Pendekatan Penelitian.....	25
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
	E. Sumber Data.....	28
	F. Analisis Data.....	29
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	30
	A. Profil BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta.....	30
	B. Produk-Produk BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta.....	53
	C. Penerapan Bagi Hasil / Profit Sharing	73
	D. Keseimbangan Hak dan Kewajiban para Pihak.....	108
BAB V	ANALISIS PENELITIAN.....	116
	A. Analisis Karakteristik Responden.....	116
	B. Analisis Data.....	121
	C. Analisis Deskriptif.....	133
	D. Uji Hipotesis	140
	E. Penyelesaian Sengketa.....	135



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB VI PENUTUP.....154

A. Kesimpulan.....154

B. Saran155

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

ABSTRAK

*Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Bagi Hasil
(Mudārabah)
(Studi Kasus pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta)*

Oleh:

Muksan

06913222

Sudah bertahun-tahun perbankan kita yang berlandaskan sistem ribawi menguasai pasar. Dengan beragam produknya, bank konvensional mendominasi aktivitas perekonomian umat, salah satu faktor yang terabaikan dalam pesatnya perkembangan bank konvensional adalah belum adanya sistem yang memberikan pelayanan syari'ah. Walaupun sebenarnya pada tahun 1992, tatkala Bank Muamalat Indonesia berdiri barulah umat disuguhkan perbankan alternatif yang menawarkan kerja profesional dunia perbankan, tanpa mengorbankan aqidah Islam yang kuat dipegang umat.

Beberapa permasalahan hubungan bank dengan para nasabah dikarenakan masih adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam menentukan nisbah bagi hasil antara pihak bank dengan para nasabah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut pada bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta yang merupakan salah satu bank yang menganut sistem dual banking. Maka penulis rumuskan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana pembiayaan dengan sistem bagi hasil (mudārabah) pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta?; Bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil (mudārabah) pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta ?

Penelitian ini bertujuan pertama untuk menjelaskan pembiayaan dengan sistem bagi hasil (mudārabah) pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta. kedua ,untuk menganalisis keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil (mudārabah) pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan studi kasus menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, angket dan pengambilan sample. Kemudian dari data-data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta dalam operasionalnya yang berkaitan dengan akad pembiayaan selalu mengedepankan unsur saling menguntungkan, kesetaraan, dan iktikad baik dalam rangka menegakkan kemaslahatan.

Kata-kata kunci: Keseimbangan Hak dan kewajiban; Mudārabah; Mudārib.

ABSTRACT

Balancing of Rights and Obligations the Parties in Revenue Sharing Contract (muḍārabah)

(Case Study in BNI Syari'ah, Yogyakarta Branch)

By:

Muksan

06913222

It had been years of our banking that based on ribawi system dominated the market. With a variety of products, conventional banks dominate economic activity of ummah, one overlooked factor in the rapid development of conventional banks is the lack of system that provides the syari'ah service. Although actually in 1992, when Bank Muamalat Indonesia stood presenting an alternative banking that offers world professional work in banking for ummah, without sacrificing strong held Islamic aqidah by ummah.

Some problems in relationships between bank and customers are because there still an imbalance of rights and obligation in determining revenue sharing between the bank with customers. Therefore, I am interested to examine it at the BNI Syari'ah bank branch of Yogyakarta, which is one of the banks who hold dual banking system. The writer concludes the formulation of the problem is such as: How to finance a system of revenue sharing (muḍārabah) at the BNI Syari'ah branch of Yogyakarta ?; How to balance the rights and obligations of the parties in a financing agreement with the sharing system (muḍārabah) at BNI Syari'ah Branch of Yogyakarta?

First aims of this research is to explain a financing with the revenue sharing system (muḍārabah) at the BNI Syari'ah branch of Yogyakarta, second, is to analyze the balance of rights and obligations of the parties in a financing agreement with a system of revenue sharing (muḍārabah) in BNI Syari'ah Branch of Yogyakarta.

This research is include in field research with a case study using-normative juridical approach, data collecting technique by using interviews, documentation, questionnaires and sampling. Then, from these data continue with analyzed using descriptive analysis method.

Keywords: Balancing; Rights and Obligations; Muḍārabah; Muḍārib.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya pengaturan tentang bank berdasarkan prinsip syari'ah masih sangat terbatas. Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan tidak menyebutkan secara tegas tentang keberadaan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah didalam Undang-undang tersebut hanya terdapat dua pasal yang mengatur tentang prinsip Syari'ah dan itupun secara samar-samar, yaitu pada pasal 1 ayat 12 dan pasal 6 huruf M.

Dan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan terlihat pasal yang mengatur tentang bank syari'ah tersebut hanya menggambarkan tentang pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil saja, padahal dengan sistem bagi hasil itu adalah hanya merupakan salah satu bentuk dari produk penyaluran dana, produk lain yang lazim digunakan dalam bank syari'ah adalah berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank atau pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Dalam perjanjian bagi hasil terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak. Persetujuan kehendak sifatnya bebas, artinya betul-betul atas

kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Dalam pengertian persetujuan ini tidak ada kekhilafan dan tidak ada penipuan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998, menandai sejarah baru dibidang perbankan yang mulai memberlakukan sistem ganda dual sistem banking di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dengan piranti bunga, dan sistem perbankan dengan piranti akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Sejarah perbankan secara faktual telah mencatat bahwa dalam kurun waktu antara tahun 1992 hingga Mei 2004 telah berkembang pesat. Secara kuantitatif jumlah bank syariah pada tahun 1992 hanya ada satu Bank Umum Syari'ah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, tetapi dalam perkembangan sekarang telah ada dua Bank Umum Syari'ah dengan 114 kantor cabang dan pembantu Bank Syari'ah.¹

Bank Syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan

¹ Ahmad Kamil, M.Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, c.1,(Jakarta:Kencana,2007), hal.v., (data diambil dari laporan statistic perbankan pada bulan Januari tahun 2004).

sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Oleh karena itulah, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syari'ah, didirikan. Perbankan syari'ah didirikan berdasarkan pada alasan filosofis maupun praktek.² Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan.³ Secara praktik, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, sebagai berikut :

- (1). Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis.
- (2). Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.
- (3) Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya.
- (4) Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.
- (5) Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.⁴

Maka dengan munculnya bank Syari'ah ini diharapkan dapat menjawab keragu-raguan masyarakat Islam sehingga mampu menggali potensi ekonomi masyarakat muslim untuk dapat lebih dioptimalkan.

Dalam melakukan transaksi, baik itu berkenaan dengan syarat-syarat jual beli, sewa menyewa, gadai maupun bagi hasil telah diatur dalam hukum transaksi

² Muhammad, *Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1987) hal. 7.

³ ...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S. al-Baqarah (2):275).

⁴ Zaenul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), hal.39-40.

Islam. Hubungan finansial tersebut harus dilandasi dengan kejujuran, ketepatan dan kesungguhan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab.

Hukum transaksi Islam adalah nama lain dari Fiqh al-Mu'amalah yang membicarakan masalah-masalah sipil (*civil affairs*) yang membahas masalah-masalah kepemilikan, kontrak/perjanjian dalam hal-hal yang menyangkut prosedur pelaksanaannya.

Sudah menjadi fitrah manusia untuk berusaha dan bekerja demi mencari sesuatu yang dapat memenuhi keperluan hidupnya berupa sandang, pangan dan lainnya. Usaha pencarian harta harus melalui aturan tertentu yang dapat menjamin tidak terjadinya kezaliman dan penganiayaan terhadap siapa saja yang terlibat dalam aktivitas pertukaran harta baik melalui jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, bagi hasil dan sejenisnya.

Atas dasar itulah, Islam telah menggariskan peraturan dan perundangan khusus yang mengatur interaksi manusia sesama mereka dalam masalah *al-'uqūd* (kontrak atau perjanjian). Ketentuan - ketentuan hukum tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan serta keserakahan yang sering menyelimuti jiwa manusia.

Melihat dari kenyataan-kenyataan diatas penulis semakin merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*muḍārabah*) tersebut sehingga akhirnya penulis tuangkan dalam bentuk tesis dengan judul "Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Bagi Hasil (*muḍārabah*) (Studi Kasus pada BNI Syari'ah Cabang

Yogyakarta).

Sebagai sebuah lembaga keuangan, BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta merupakan salah satu usaha dari Bank Negara Indonesia (BNI) yang melaksanakan sistem perbankan berdasarkan prinsip syari'ah. Sistem yang dijalankan BNI saat itu, adalah *dual banking system*, artinya suatu sistem yang menjalankan dua sistem secara bersamaan, berdampingan dan saling sinergis.⁵

BNI Syari'ah cabang Yogyakarta, secara resmi mulai beroperasi tanggal 1 Mei 2000 dengan alamat di Jalan KH Ahmad Dahlan No. 64 Yogyakarta. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan memudahkan akses bagi nasabah akan BNI Syari'ah, maka pada tanggal 13 Januari 2003, BNI Syari'ah Yogyakarta pindah ke kantor baru yang beralamatkan di Jalan Kusumanegara No. 112 Yogyakarta hingga sekarang.

Sebagai sebuah lembaga keuangan, BNI Syari'ah Yogyakarta dalam operasionalnya mempunyai kedudukan serta kekuatan hukum yang diakui dan sah dalam melakukan aktifitas perbankan, pengakuan secara legal formal dalam bentuk akta, disamping mempunyai kekuatan hukum juga sebagai salah satu bentuk tindakan preventive terhadap tindakan penipuan yang kemungkinan besar terjadi. BNI Syari'ah Yogyakarta sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai izin operasional (HO) tempat usaha yang dikeluarkan oleh Walikota Yogyakarta dengan Nomor: 543-579/14.NG/2001. Tanda daftar perusahaan sebagai sebuah

⁵ Booklet Profil Perusahaan, *Sambutan Direktur Utama BNI Bapak Saefudin Hasan*, (Jakarta BNI Syariah Yogyakarta), hal.2

Perusahaan Terbatas (PT) dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 100/BH.12-05/IV/2000.⁶

Mengapa penulis mengambil *muḍārabah*? karena *muḍārabah* sangat cocok diterapkan pada sektor riil dan pengembangan usaha rakyat, sebenarnya sudah sangat sesuai dengan pola yang diharapkan, mampu mem-*back up* industri besar yang kini mengalami tingkat persaingan yang sangat kompetitif.

Muḍārabah pada BNI Syari'ah bisa dioptimalisasikan melalui berbagai langkah, antara lain kesinambungan dan transparansi informasi terhadap usaha yang akan dijalankan. Informasi usaha dan pasar adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam setiap usaha. Oleh karena itu langkah ini bisa dimaksimalkan melalui database yang aktual, rinci, dan faktual, sambil terus mencari dan menemukan format usaha yang sesuai dengan iklim usaha tersebut.

Langkah lainnya adalah dengan pengembangan industri-industri kecil yang dibina langsung oleh bank BNI syari'ah. Industri ini benar-benar milik rakyat, prospektif, dan dikelola dengan amanah. Industrialisasi adalah salah satu kunci penting bagi negara kita untuk dapat *survive* di saat krisis seperti ini, dan melatih bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri.⁷

Dan data yang penulis olah adalah data tentang keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak bagi hasil (*muḍārabah*) pada Bank Negara

⁶ Sumber: BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta tahun 2009.

⁷ <http://salafiyunpad.wordpress.com>, diakses pada tanggal Senin 12 Januari 2009 pukul 22.15

Indonesia (BNI) Syari'ah cabang Yogyakarta tahun 2005 - 2009.

B. Rumusan Masalah

Melihat kompleksnya permasalahan yang ada dan cukup luasnya kajian yang harus dibahas dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*mudārabah*) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*mudārabah*) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Yogyakarta ?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*mudārabah*) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah cabang Yogyakarta
2. Untuk menganalisis keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*mudārabah*) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah cabang Yogyakarta


D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai keberadaan Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah serta

produk-produknya, terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*muḍārabah*).

2. Bagi Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Yogyakarta, sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi dimasa datang berkaitan dengan pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*muḍārabah*).
3. Bagi kepentingan Akademis, Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi akademisi/peneliti yang akan melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama.



H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah bagi pembaca dalam memahami hasil penelitian ini secara terperinci, maka sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab. I. Pendahuluan, berisi tentang hal-hal yang mengatur isi dan bentuk tesis. Pada bagian ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, pembahasan masalah, tujuan penelitian, manfaat/ kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II. Deskripsi tentang bagi hasil yang terdiri telaah pustaka, kerangka teori, hipotesis. berisi paparan tentang pengertian bagi hasil, perbedaan sistim bagi hasil dan sistim bunga, prospek perbankan berprinsip bagi hasil, permasalahan dalam implementasi prinsip-prinsip syari'ah, produk-produk bank syari'ah.

Bab III. Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang dimana tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan yang peneliti pakai, teknik pempulan data pada saat penelitian serta sumber data penelitian.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini dipaparkan tentang gambaran perusahaan, yang memaparkan tentang profil perusahaan, sejarah singkat Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Yogyakarta, alasan pendirian, visi misi dan budaya perusahaan, produk-produk Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Yogyakarta, struktur organisasi serta tentang keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Bab V. Analisis Penelitian, bab ini menjelaskan tentang analisis karakteristik responden/ *muḍārib*, pendapat nasabah tentang keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak bagi hasil (*muḍārabah*) di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Yogyakarta. Serta menjelaskan tentang bagaimana apabila terjadi sengketa diantara pihak-pihak.

Bab VI. Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran

BAB II

TELAAH PUSTAKA, LANDASAN TEORI, HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

Berbagai karya ilmiah tentang Perbankan Syari'ah diterbitkan antara lain : karya Muhammad Syafi'i Antonio berjudul Bank Syari'ah suatu pengenalan umum, buku ini mengajak para banker dan praktisi keuangan tentang keunggulan-keunggulan komparatif system perbankan syari'ah termasuk mencermati penyebaran dan perkembangannya diluar negeri. tulisan Muhammad Syafi'i Antonio diterbitkan di Jakarta kerjasama Bank Indonesia dengan Tazkia Institute tahun 1999.

Manajemen Syari'ah dalam Praktik, karya ilmiah Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung,¹ dalam karyanya mengilustrasikan tentang bagaimana manajemen perbankan syari'ah dapat sinergi dengan manajemen yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dengan adanya perubahan paradigma manajemen harus diawali oleh suatu keyakinan bahwa setiap perubahan yang terjadi hendaknya berawal dari kekuatan diri sendiri. Kemudian diuraikan pula bagaimana membuat *team work* yang kuat tanpa merugikan pihak lain. Buku ini diterbitkan pada tahun 2003 di Jakarta oleh penerbit Gema Insani.

Karya ilmiah Manajemen Bank Syari'ah karya Muhammad,² yang diterbitkan pada tahun 1987 oleh UPP AMP YKPN Yogyakarta, buku tersebut menguraikan

¹ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).

² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN,tt).

tentang sistem keuangan Islam telah menarik perhatian para bankir barat terutama Eropa, bahwa metode pembiayaan syari'ah telah dipandang sebagai suatu tantangan, sekaligus peluang. Hal ini dimungkinkan adanya fenomena masyarakat industri yang didorong oleh tuntutan klien dalam nuansa bisnis modern.

Masih karya Muhammad,³ yang berjudul *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* yang diterbitkan pada tahun 2002, menyajikan tentang syarat yang diperlukan agar operasional Bank Syari'ah dapat efisien, profesional dan kredibel, maka harus dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

Sebuah karya Adiwarman Azwar Karim,⁴ yang terbit pada tahun 2003 yang berjudul *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, buku ini membahas tentang masalah apa sebenarnya bank Islam itu? Dan membahas tentang bagaimana menjadi seorang muslim ketika menjalankan transaksi yang didalamnya mengandung prinsip kerelaan atau rela sama rela dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi dan dizalimi.

Studi lain yang pernah dilakukan terkait dengan Bank Syari'ah adalah tesis yang berjudul "Analisis Sikap Nasabah Terhadap Produk Bank Muamalat Indonesia (Studi Pada BMI Cabang Surabaya)", yang ditulis oleh Alfred L. Penelitian ini mengemukakan bahwa, pertama, nasabah BMI mempunyai karakteristik yang sangat beragam dari jenis kelamin, tingkat dan jenis pendidikan yang pernah ditempuh, pekerjaan dan motivasi mengambil produk atau jasa di

³ Ibid, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonosia,2002).

⁴ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: HIT Indonesia, 2003).

BMI. Kedua, semua produk yang ditawarkan BMI ada peminat dan pemilihnya, sebagai gambaran bahwa terobosan atau langkah yang ditempuh cukup efektif, tidak ada kemubaziran. Ketiga, Nasabah BMI mempunyai sikap yang sangat positif terhadap produk BMI, termasuk pelayanannya, namun dari analisis variansi ternyata tidak ada perbedaan sikap yang bersumber dari perbedaan karakteristik nasabah, tidak ada perbedaan sikap rasional antara tipe nasabah emosional dengan tipe nasabah rasional. Namun terhadap sikap emosional ada perbedaan sikap yang signifikan antara tipe nasabah rasional dengan tipe nasabah emosional dengan p sebesar 0,018. Dari sini terdapat kesimpulan bahwa bukan personal (nasabah) yang menyebabkan tingginya sikap positif terhadap BMI, namun lebih karena faktor lain yaitu produk dan sistem pelayanan di BMI itu sendiri (sebagai objek sikap). Faktor lain pembentuk sikap positif terhadap BMI adalah faktor situasi (dunia perbankan kurang mantap) serta faktor significant others (ulama', kyai, guru, orang tua) yang mendukung objek sikap (BMI).⁵

Ibrahim R. Mangge juga pernah melakukan penelitian di BNI Syari'ah, dengan mengambil judul "Operasionalisasi Dan Mekanisme Kerja Perbankan Syari'ah (Studi Kasus pada BNI Syari'ah Kantor Cabang Yogyakarta)".⁶

Kus Fajar Rimawan, pada tahun 2003 telah menulis sebuah tesis yang

⁵ Alfred L., "Analisis Sikap Nasabah Terhadap Produk Bank Muamalat Indonesia" (Studi Pada MBI Cabang Surabaya)", Tesis, Yogyakarta: MSI Universitas Islam Indonesia, 2002, hal. 115.

⁶ Ibrahim R. Mangge, "Operasionalisasi Dan Mekanisme Kerja Perbankan Syari'ah (Studi Kasus pada BNI Syari'ah Kantor Cabang Yogyakarta)", Tesis, Yogyakarta: MSI Universitas Islam Indonesia, 2001.

berjudul “ Pemahaman Nasabah Tentang Riba Pada Bank Syari'ah (Studi Kasus Nasabah Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta)”. Pada akhirnya Kus Fajar menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Yogyakarta belum mengetahui secara rinci operasional dan produk yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah dan masih perlu sosialisasi mekanisme pembagian keuntungan atau profit sharing. Dan selanjutnya berdasarkan dari hasil analisis regresinya menunjukkan bahwa pemahaman nasabah Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta di kota Yogyakarta terhadap masalah riba, masih kecil, yakni sebesar 3,573.⁷

Penelitian pada kantor bank syari'ah yang sama juga dilakukan oleh Bahaudin, dengan judul tesis “Evaluasi Praktek Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari'ah (Studi Kasus pada Bank BNI Syari'ah Yogyakarta)”. Pada akhir penelitiannya ia menyimpulkan, pertama, bahwa produk pembiayaan murabahah selama dua tahun sampai sekarang (2003), masih merupakan produk primadona di Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta, terbukti dengan angka persentase sebesar 97 % produk penyaluran dananya dalam bentuk pembiayaan murabahah. Kedua, bahwa praktek *murabahah* pada Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta tidak seperti jual beli barang secara tunai seperti umumnya pedagang, namun jual beli secara angsuran/cicilan, disertai dengan perjanjian tertulis antara pihak bank sebagai penjual barang dan pihak nasabah sebagai pembeli barang.

⁷ Kus Fajar Rimawan, “Pemahaman Nasabah Tentang Riba Pada Bank Syari'ah (Studi Kasus Nasabah Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta)”, Tesis, Yogyakarta: MSI Universitas Islam Indonesia, 2003, hal. 105.

Dalam hal ini, Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta mensyaratkan adanya jaminan, untuk menghindari munculnya etika bisnis yang tidak baik dari nasabah.⁸

Pada tahun 2004, Adawiyah mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Fatwa MUI Tentang Pengharaman Bunga Bank Terhadap Jumlah Nasabah Pada Bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah nasabah setelah dikeluarkannya fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank. Hal ini terjadi pada bulan Desember 2003 dan Januari 2004 yaitu masing-masing 22,79 % dan 23,04 %. Sehingga terdapat korelasi yang positif antara dikeluarkannya fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank dengan konsistensi dan pengambilan keputusan menjadi nasabah bank BRI Syari'ah.⁹

Selanjutnya Firdaus Furywardana ternyata juga ikut meneliti BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta, namun penelitiannya berpokok pangkal pada pembicaraan pinjaman qardul hasan. Adapun judul tesisnya adalah “Evaluasi Performance Loan (Npl) Pinjaman Qardul Hasan (Studi kasus di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta)”. Ada beberapa hal yang dapat diketahui dari tesis ini. Diantaranya adalah *pertama*, bahwa karakter nasabah penerima qardul hasan di Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta berpengaruh terhadap NPL (Non Performing Loan), nasabah dengan karakter baik dapat menurunkan rasio NPL yang terjadi. *Kedua*, Semakin banyak nasabah dengan referensi yang jelas (informasinya objektif), semakin kecil rasio

⁸ Bahaudin, “Evaluasi Praktek Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari'ah (Studi Kasus pada Bank BNI Syari'ah Yogyakarta)”, Tesis, Yogyakarta: MSI Universitas Islam Indonesia, 2003, hal. 107-108.

⁹ Adawiyah, “Pengaruh Fatwa MUI Tentang Pengharaman Bunga Bank Terhadap Jumlah Nasabah Pada Bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta”, Skripsi, Yogyakarta: STEI, 2004, hal. 105.

NPL yang terjadi. *Ketiga*, payment semakin baik dengan pendapatan yang lebih besar dibandingkan angsuran merupakan faktor yang menurunkan rasio NPL yang terjadi. *Keempat*, paradigma Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta yang menganggap qardul hasan merupakan produk sampingan sehingga pengolahannya belum dilakukan secara profesional. *Kelima*, paradigma masyarakat masih menilai bahwa qardul hasan merupakan produk sosial yang bersifat bantuan, seperti diberikan pemerintah kepada masyarakat merupakan faktor yang bisa membuat qardul hasan menjadi tidak lancar.

Kemudian Penelitian yang pernah dilakukan oleh Rosehan Ahmad pada tahun 2007 dengan judul Korelasi *Profit Sharing* dengan Keinginan Nasabah dalam Berinvestasi pada Bank Syari'ah studi kasus Nasabah BNI Syari'ah Yogyakarta, penelitian ini mengupas tentang pemahaman masyarakat Yogyakarta yang menjadi nasabah Bank BNI Syari'ah Yogyakarta dan mengetahui besarnya koefisiensi korelasi antara masyarakat Yogyakarta yang berkeinginan untuk berinvestasi dengan sistem bagi hasil di BNI Syari'ah Yogyakarta.¹¹

Penulis memahami masih ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Yogyakarta, penulis mendapatkan judul dan tidak mengetahui penulis dari peneliti sebelumnya.

Dari kajian-kajian tersebut diatas, nampak jelas bahwa penelitian yang

¹⁰ Firdaus Furywardana, "Evaluasi Performance Loan (Npl) Pinjaman Qardul Hasan (Studi kasus di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta)", Tesis, Yogyakarta: MSI Universitas Islam Indonesia, 2006, hal. 61-62.

¹¹ Rosehan Ahmad, *Korelasi Profit Sharing dengan Keinginan Nasabah dalam Berinvestasi pada Bank Syariah (studi kasus pada Bank BNI Syariah Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2007)

dilakukan oleh penulis, adalah suatu hal yang baru dan sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya kebanyakan membahas bagaimana respon atau sikap atau tanggapan pihak luar terhadap bank syari'ah.

Adapun penelitian yang dilakukan penulis ini obyek dan kajiannya sangat berbeda yaitu dengan mengkaji dan menyoroti tentang hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban para pihak (baik para nasabah maupun pihak bank sendiri) terhadap kontrak bagi hasil (*mudharabah*) pada Bank Negara Indonesia (BNI) syari'ah cabang Yogyakarta.



B. Kerangka Teori

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan. Pandangan ini berasal dari pemikir barat, meskipun demikian tidak sedikit intelektual muslim yang juga meyakinkannya. Kesimpulan yang agak tergesa-gesa ini hampir dapat dipastikan timbul karena kesalahfahaman terhadap Islam. Seolah-olah Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah-masalah ritual, bukan sebagai sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian.¹²

Keseimbangan kewajiban para pihak dalam perjanjian *mudharabah* dapat

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: BI dan Tazkia Institute, 1999), hal. 37

dilihat dari dua aspek, antara lain:¹³

1. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan.

Islam menghimpun antara beriman kepada yang ghaib dan memanfaatkan akal pikiran. Manusia hidup dalam dua alam, bukan satu alam. Banyak fenomena alam yang belum dapat ditafsirkan manusia, sehingga manusia harus mengagumi keagungan Tuhan, sementara itu Islam mewajibkan manusia membebaskan akalnya untuk belajar, mengenal, mencipta, menemukan, memanfaatkan benda mati yang bertebaran di dunia dan memanfaatkan kekayaan alam yang sangat luas ini.

2. Keseimbangan melindungi kepentingan masing-masing individu dan masyarakat.

Masyarakat Islam tidak memberikan kekuasaan dalam masyarakat kepada kelompok berada (pemilik modal) saja, karena Al-Qur'an dan Sunnah tidak memberikan kekuatan khusus kepada kelompok pemilik modal buat memegang kekayaan. Begitu pula Al-Qur'an dan Sunnah tidak memberikan kepada negara memonopoli harta kekayaan dari perekonomian rakyatnya.

Arti keseimbangan dalam sistem sosial ialah tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. hanya keadilanlah yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem-sistem

¹³ Warkum Sumitro, *Asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait, BMI dan Tafakul di Indonesia*, (tk:PT Raja Grafindo Persada,2002),hal.200

Islam buat kepemilikan Individu dan kepemilikan umum.

Agar tercipta keseimbangan antara kedua belah pihak dalam sistem *muḍarabah*, maka diperlukan adanya suatu akad yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak.

Akad menurut bahasa adalah perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*).¹⁴ Sedang menurut istilah adalah Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.¹⁵

Pada dasarnya alam raya dan segala isinya adalah milik mutlak Allah SWT. Dengan rahmat dan karunia-Nya, Allah memberikan manusia hak untuk memiliki sesuatu berdasarkan beberapa sebab, antara lain melalui jual beli, sebagai hasil usaha, bagi hasil, harta warisan. Kepemilikan manusia atas harta yang diperoleh sesuai kaedah syariah adalah sah dan melindungi sepenuhnya, sehingga tidak boleh terjadi perpindahan harta atau barang dari seseorang kepada orang lain, tanpa melalui jalur akad yang telah digariskan. Karena itu mematuhi rambu-rambu akad berarti menghormati hak kepemilikan orang lain yang telah diberikan Allah SWT kepadanya.

Bank syari'ah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke

¹⁴ A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* vol.1,(Jakarta:P.T.Ichtiar Baru Van Hoeve,1999), Hal.63.

¹⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan Sistem Operasional*,(Jakarta: Gema Insani, 2008), Hal.38.

dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Bank Syari'ah sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah menurut ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadis, memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional.¹⁶

Perbedaan yang paling prinsip antara bank konvensional dengan bank syari'ah yaitu adanya larangan riba, namun justru dalam bank konvensional menggunakan sistem ribawi, padahal jelas-jelas bahwa sistem ribawi ini dilarang agama.

Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya, karena Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Yang merupakan sumber utama hukum Ilahi, secara jelas melarangnya. Ulama-pun telah sepakat (*ijma'*) bahwa riba adalah haram.

Terlepas dari pendapat cendekiawan terhadap hukum bunga bank tersebut, yang pasti kenyataannya menunjukkan bahwa umat Islam pada umumnya merasa ragu-ragu dan bersikap mendua karena disatu pihak sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan ekonomi mereka harus berhubungan dengan bank, dipihak lain dalam sanubari masih ada kekwatiran tentang bunga bank, sesuai petunjuk hadis kita harus berhati-hati menghadapi masalah-masalah yang masih syubhat, maka dengan munculnya perbankan Islam yang bebas dari unsur ribawi ini diharapkan terjawablah keragu-raguan

¹⁶ Warkum sumitro, *Asas*, hal. 202.

kita selama ini.

Di dalam operasionalnya bank Syari'ah didasarkan oleh beberapa prinsip-prinsip yaitu

Al-wadi'ah yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk Bank) dimana pihak penyimpan menjaga keselamatan barang atau uang yang dititipkan kepadanya. Jadi, *al-wadi'ah* merupakan titipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya.

Al-Murabahah, yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan ini juga meliputi cara pembayaran sekaligus¹⁷

Dasar hukum *murabahah* yaitu: Dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 yang terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu...”¹⁸

Mudharib sebagai *entrepreneur* adalah sebagian orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia Allah SWT. Dari keuntungan investasinya, ayat Al-Qur'an lain yang senada yaitu dalam surat al-Jum'ah ayat 10 yang terjemahannya:

¹⁷ Aswandi, *Dasar-dasar Manajemen Bank syariah*, (Jakarta: Alvabet, tt), hal. 66

¹⁸ Mahrud Yunus, *"Tafsir Qur 'an Karim*, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, 2004), hal. 112.

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi ini dan carilah karunia Allah SWT".¹⁹

Risiko yang terdapat dalam sistem pembiayaan *mudharabah* diantaranya :²⁰

1. *Side steaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembuyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Dalam praktek yang dilakukan oleh pihak bank syari'ah setiap permohonan pembiayaan harus diproses dengan analisa terhadap calon debitur. Analisa terhadap calon debitur itu menyangkut lima aspek yang dikenal dengan "*the five's of credit analysis*" yang meliputi: pembiayaan dengan sistem *mudharabah* diperlukan juga adanya jaminan, namun jaminan bukanlah satu syarat yang mutlak, bentuk jaminan ini yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan, tapi menurut pra-riset pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah cabang Yogyakarta, jaminan yang digunakan adalah jaminan kebendaan. Pentingnya jaminan atas pembiayaan ini karena bank ingin mendapat kepastian bahwa pembiayaan yang diberikan kepada debitur dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.

¹⁹ Ibid, hal 830

²⁰ Rachmadi usman, *Aspek-aspek hukum Perbankan Islam di Indonesia*,(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, tt), hal.221

C. Hipotesis

Keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak bagi hasil pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta merupakan salah satu tujuan para pihak untuk mendapatkan kepuasan dalam kegiatan perbankan syari'ah. Oleh karena hal tersebut penulis dapat merumuskan kesimpulan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

- (h₁) adanya korelasi antara pemahaman *mudharib* terhadap sistem kontrak syari'ah yang menerapkan sistem bagi hasil.
- (h₀) tidak adanya korelasi antara pemahaman *mudharib* terhadap sistem kontrak syari'ah yang menerapkan sistem bagi hasil.

Karena bagi hasil bukanlah konsep biaya, maka bank syari'ah dengan sistem bagi hasilnya juga menghilangkan beban biaya yang dapat digeserkan kepada pembeli produk yang terakhir, sehingga dapat menetralsir terjadinya biaya tinggi, meningkatkan efisiensi dan menghambat laju inflasi, bank syari'ah sangat peduli kepada keberhasilan usaha nasabah, sehingga berdampak pada upaya untuk selalu meningkatkan kualitas banker bank syari'ah menjadi lebih kompeten dan profesional.

Optimisme perkembangan perbankan syari'ah yang semakin baik karena didukung pula oleh peningkatan pemahaman dan keinginan masyarakat menggunakan jasa perbankan syari'ah. Prinsip bagi hasil yang dianut oleh perbankan syari'ah membuat resiko kerugian makin kecil, karena praktek

spekulasi atau akibat gejolak moneter dapat dihindari sehingga nisbah bagi para nasabah dapat terbayarkan sesuai dengan prosentase bagi hasil yang tertera dalam akad perjanjian.

Melihat karakteristik responden yang didominasi kaum laki-laki sejumlah 80%, serta tingkat pendidikan responden 80% sarjana, diploma 10% dan yang lain 10 %, karakteristik pengusaha swasta 70%, serta karyawan swasta 30%, dari data tersebut diperoleh bahwa pihak *mudharib*, lebih rasional dalam memilih bank untuk mengembangkan usaha produktifnya.

Dengan akad perjanjian yang ditanda tangani kedua belah pihak merupakan upaya positif dalam menjaga kepercayaan pihak-pihak untuk sukses bersama dunia-akherat.

Sifat valid dan reliable ditunjukkan oleh tingginya validitas dan reliabilitas hasil ukur suatu pengukuran. Apabila hasil suatu pengukuran terhadap instrument tidak valid dan reliable maka informasi yang disajikan menjadi keliru sehingga kesimpulan yang diambil dalam suatu keputusan tentu tidak tepat.

Pada kenyataannya, setiap orang yang melakukan transaksi/ kontrak pembiayaan dengan pihak BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta berharap mendapatkan hasil dalam bentuk "bunga". Pertimbangan seperti ini yang mempengaruhi pendapat responden menjadi ragu-ragu dalam menjawab. Terdapat responden yang menyatakan 'setuju' walau dalam kenyataan bertentangan tetapi karena pemahamannya tentang prinsip syari'ah/keberkahan bahkan responden meyakini bahwa bunga hukumnya riba oleh karena itu responden pada pertanyaan

tersebut menyatakan merasa puas dengan sistem bagi hasil walaupun tidak mendapatkan bunga.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Yogyakarta yang beralamat di jalan Kusumanegara No.112 Yogyakarta. Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan penulis melihat adanya permasalahan yang timbul pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah cabang Yogyakarta ini, yaitu adanya ketidakseimbangan pembagian nisbah antara shahibul maal dengan para *mudarib* sehingga membuat penulis semakin tertarik untuk meneliti pada lokasi ini.

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juli 2009.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan studi kasus atau lazim disebut dengan *field research* yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu.

C. Pendekatan Penelitian

Karena penelitian ini meneliti suatu respon atau tanggapan dari obyek yang diteliti, maka di dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif yaitu penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, adapun hasil yang dicapai

adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu : dokumentasi, wawancara dan angket.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data-data mengenai sesuatu hal yang berupa catatan, transkrip, booklet, perjanjian-perjanjian dan sebagainya. Dalam menggunakan metode dokumentasi ini, penulis akan mencari data untuk mengetahui klausul-klausul hak dan kewajiban para pihak baik yang tercantum di dalam akad perjanjian maupun dalam pembukuan nasabah disamping data-data yang berkenaan dengan gambaran umum atau profil BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah pembicaraan antara dua pihak dimana pihak pertama ingin mengetahui ide atau pikiran atau sesuatu hal dari pihak kedua. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui hak dan kewajiban baik terhadap pihak BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta maupun nasabah bank BNI Syari'ah dan untuk itu penulis mewawancarai dengan orang yang bisa dianggap mewakili BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta, yaitu

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hal. 41

Pimpinan Kantor BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta atau yang ditunjuk oleh pimpinan dan para *muḍarib*.

c. Angket

Metode angket ini memiliki sasaran yang sama dengan metode wawancara,² yaitu memperoleh data lapangan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden (nasabah BNI Syari'ah).

d. Pengambilan Sampel

Penentuan sample pada kasus penelitian ini digunakan teknik non probability sampling. Metode penentuan *sample* penelitian ini meliputi cara-cara *accidental sampling*, *quota sampling* dan *purposive sampling*.³

Accidental sampling atau sering disebut dengan *opportunitate sampling* atau "sample asal nemu" adalah teknik sampling dengan mendasarkan diri pada cara secara kebetulan saja atau asal nemu saja.

Quota sampling yaitu teknik penentuan sample dengan menentukan quota atau jumlah dari sample penelitian. Teknik ini merupakan pengembangan dari metode *accidental sampling*.

Purposive sampling, merupakan teknik non probability sampling. Dalam hal ini sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, antara lain berdasarkan : sample wilayah, wirausaha yang

² Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Hal. 126.

³ Ibid hal.114... lihat Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1985) hal. 121

bersifat produktif, dan Pengelolaan Kas yang transparan (*lower fraction of unobservable cash flow*)

Pada teknik sampling ini bukan berarti tidak memberikan kemungkinan yang sama bagi setiap anggota populasi. Prinsip penentuan sample adalah sama yaitu bahwa sample yang dipilih adalah mewakili keadaan populasi. Sampel adalah bagian dari populasi.⁴ Atau juga sering disebut penelitian contoh, artinya penelitian yang dilakukan dengan mengambil sebagian anggota populasi untuk mewakili seluruh anggota populasi. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah cabang Yogyakarta, responden penelitian ini diambil 10 *mudharib* yang menjadi nasabah dari tahun 2005 s/d 2009, khususnya yang mengadakan kontrak dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling acak (*random sampling*). Teknik pengambilan secara acak adalah mencampur subyek dan obyek didalam populasi dan masing-masing subyek mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

E. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan

⁴ Ronny Kountour, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, c.3, (Jakarta: PPM, 2005), Hal. 9 dan dapat dilihat Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Hal. 102.

data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dicatat dan diamati untuk pertama kalinya.⁵ Yang termasuk data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dan atau diskusi penulis dengan Pimpinan Kantor Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta atau yang mewakilinya, dan dengan nasabah/ *mudharib* Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta.

Adapun yang dimaksud dengan data sekunder adalah data-data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari, majalah, buku, publikasi, booklet, panflet, tesis/ skripsi dan lain-lain.⁶ Di dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder dari buku, tesis, booklet, panflet, buku-buku pedoman perusahaan dan dokumen persuratan Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta.

F. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penulis berusaha menganalisis dan sekaligus menggambarkan data-data yang telah diperoleh dari lapangan, untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*, Cet. 9, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2002), hal. 55.

⁶ *Ibid.*, hal. 56.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta

1. Sejarah Berdirinya BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta

Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional.

Menyusul penunjukan *De Javache Bank* yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri.

Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah.

Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih baik bagi sektor usaha nasional.

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai 'BNI 46'. Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat - 'Bank BNI' - ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988.

Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996.

Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus-menerus.

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan 'Bank BNI' dipersingkat menjadi 'BNI', sedangkan tahun pendirian - '46' - digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai

bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berangkat dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, BNI bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta senantiasa menjadi kebanggaan negara.¹

Cikal bakal berdirinya perbankan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berdirinya *De Javache Bank* yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1827. Tujuan utamanya adalah mengatur perputaran uang pada masa itu. Sebagai langkah awal dalam upaya persiapan berdirinya lembaga keuangan, dalam hal ini bank, banyak hal yang dilakukan oleh pendirinya. Untuk memudahkan sistem operasionalnya, maka didirikanlah sebuah yayasan yang berkantor di jalan Menteng Raya No. 23 Jakarta, dengan nama Poesat Bank Indonesia atau yang pada masa itu dikenal dengan nama PBI. Pada tahun 1946, ketika pemerintahan Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta sebagai pusat pemerintahannya, maka PBI juga ikut dipindahkan mengikuti pusat pemerintahan pada masa itu.²

Dalam kondisi politik serta keamanan yang tidak menentu, pada saat itu para pendiri Poesat Bank Indonesia mempersiapkan pendirian bank yang dapat beroperasi secara layak dan normal. Pada tanggal 5 Juli 1946, keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dimana

¹ www.bni.co.id diakses pada tanggal 9 Juni 2009 jam 15.00 WIB

² Wawancara dengan Bapak Wakhid A. Mukhtadi, Penyelia Operasional BNI Syari'ah Yogyakarta, hari Kamis tanggal 11 Juni 2009 jam. 09.30 WIB.

intinya adalah melebur PBI ke dalam BNI. Peresmian BNI sebagai sebuah bank umum dilakukan oleh Drs. Moh. Hatta pada tanggal 17 Agustus 1946 dengan direksinya R.M. Margono Djoyohadikusumo.³

BNI Syari'ah adalah salah satu Bank (BNI) yang didirikan khusus untuk melayani para nasabah yang menginginkan sistem perbankan berdasarkan syari'ah. Sistem yang dijalankan Bank (BNI) pada saat ini adalah *dual banking sistem*, artinya suatu sistem perbankan yang menjalankan dua sistem secara bersamaan, berdampingan dan saling sinergis. BNI Syari'ah berdiri sejak bulan Mei 2000 yang secara serentak dibuka di lima Cabang sekaligus yaitu BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta, Cabang Jepara, Cabang Malang, Cabang Pekalongan dan satu Cabang di luar Jawa, yaitu di Banjarmasin. Kemudian pada tahun 2001 secara bertahap dibuka juga BNI Syari'ah Cabang Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Padang, Palembang, Medan dan Makasar. Sehingga sampai akhir tahun 2002 sudah dibuka cabang syari'ah sebanyak 12 cabang di seluruh Indonesia.⁴

Pelayanan berdasarkan prinsip syari'ah dikelola oleh unit organisasi yang disebut Divisi Syari'ah, yang membawahi beberapa kantor cabang syari'ah. Secara struktural Divisi Syari'ah merupakan bagian dari *Strategic Bussines Unit* (SBU) ritel. Namun dalam pengumpulan dana, pembiayaan maupun sistem akuntansinya sama sekali terpisah dengan BNI

³ *Ibid.*

⁴ Booklet Profil Perusahaan, Sambutan Direktur Utama Bank BNI, Bapak Saefudin Hasan, (Jakarta: BNI Syari'ah Yogyakarta), hal. 2.

Konvensional yang melakukan kegiatan perbankan umum. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan menjaga agar kegiatan usaha BNI Syari'ah tidak melanggar prinsip-prinsip syari'ah Islam.

Mengingat di Indonesia sebagian besar masyarakatnya adalah beragama Islam, hal tersebut merupakan peluang untuk mendukung bisnis Islam dengan prinsip syari'ah Islam. Oleh karena itu tidak ada pertimbangan lain kecuali dengan mewujudkannya dengan media Bank Syari'ah.

2. Alasan Pendirian BNI Syari'ah

Beberapa alasan pendirian Bank Syari'ah sebagai berikut :⁵

2.1 Internal

- a. Pendapatan BNI dari sektor perkreditan saat ini mengalami penurunan oleh karena banyaknya pinjaman bermasalah (*non performing loan*) yang diakibatkan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
- b. Tingginya tingkat bunga pinjaman yang berlaku pada bank konvensional yang tidak mungkin lagi dibebankan kepada para pengusaha.
- c. Produk perbankan konvensional berupa kredit dan dana mempunyai resiko cukup tinggi, yang dapat berakibat menimbulkan kondisi *negative spread*.

⁵ Buku Pedoman Perusahaan, *Petunjuk Pembiayaan*, (Jakarta: BNI Syari'ah, 2000), hal. 1.

- d. Untuk mengatasi persoalan diatas maka diperlukan jenis usaha perbankan yang dapat meminimalisir pengaruh krisis ekonomi terutama pengaruh sektor moneter dan kebijakan bank konvensional yaitu perbankan dengan sistem syari'ah.
- e. Jaringan teknologi BNI yang luas, sehingga mampu memahami karakter nasabah di lingkungan bisnis yang memungkinkan didirikannya bank syari'ah.

2.2 Eksternal

- a. Pendirian Bank Syari'ah saat ini mendapatkan tanggapan yang baik dari Bank Indonesia, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada tanggal 10 Nopember 1998, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang akan lebih mendorong bank-bank konvensional untuk masuk ke Bank Syari'ah.
- b. Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) bahwa lebih dari 30 % masyarakat muslim berpendapat bahwa bunga bank konvensional merupakan riba dan mereka lebih baik menyimpan dananya di bawah bantal atau dalam bentuk kekayaan lain.
- c. Sebanyak 90 % dari 250 juta penduduk Indonesia beragama Islam dan bagian terbesar dari ekonomi Indonesia terdiri dari kalangan menengah ke bawah yang mayoritas adalah umat Islam, sehingga merupakan potensi pasar yang besar bagi BNI untuk mengoperasikan Bank Syari'ah.

- d. Untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan usaha kecil atau menengah berbasis bagi hasil.

3. Visi dan Misi BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta

3.1. Visi

BNI Syari'ah merupakan Unit Usaha Syari'ah (UUS) BNI yang hingga saat ini menduduki peringkat ketiga dalam pangsa pasar perbankan syari'ah di Indonesia. BNI Syari'ah Unit Usaha Syari'ah terbesar di Indonesia baik dari pangsa pasar maupun cakupan jaringan distribusi di antara Unit Usaha Syari'ah lainnya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi perbankan, BNI Syari'ah melayani berbagai kebutuhan masyarakat luas terhadap transaksi perbankan sesuai syari'ah baik untuk simpanan dana, kebutuhan pembiayaan maupun jasa-jasa perbankan lainnya.⁶

Secara umum visi BNI menjadi bank kebanggaan nasional yang unggul dalam layanan dan kinerja.

⁶ Hendra Cipta, "Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BNI Syari'ah Yogyakarta", Tesis, Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri, 2007, hal. 126.



Gambar 3.1 : Visi Bank BNI Syari'ah

Pernyataan visi BNI adalah menjadi bank kebanggaan nasional yang menawarkan layanan terbaik dengan harga kompetitif kepada segmen pasar korporasi, komersial dan konsumen.⁷

3.2 Misi

Misi BNI adalah memaksimalkan *stakeholder value* dengan menyediakan solusi keuangan yang fokus pada segmen pasar korporasi, komersial dan konsumen.⁸

Adapun BNI Syari'ah dalam mengembangkan usahanya mempunyai misi menjadi bank syari'ah yang menguntungkan BNI dan terpercaya bagi umat muslim dengan bersungguh-sungguh

⁷ *Ibid.*, hal. 126.

⁸ *Ibid.*, hal. 126.

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah Islam, berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis serta ijma' para ulama.⁹

Misi yang diemban oleh BNI Syari'ah adalah :

- a. Melaksanakan sistem operasional perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah Islam.
- b. Memberikan mutu pelayanan yang unggul kepada nasabah dengan sistem *front end* dan otomasi *on line*.
- c. Meningkatkan kualitas aktiva produktif dengan portofolio bisnis terutama di segmen pasar usaha kecil dan menengah.
- d. Memberikan kontribusi keuntungan yang nyata terhadap laba BNI secara keseluruhan.¹⁰



4. Filosofi Logo Baru BNI Syari'ah¹¹

- a. Identitas baru BNI – Dasar Pembuatan Desain

Identitas baru BNI merupakan hasil desain ulang untuk menciptakan suatu identitas yang tampak lebih segar, lebih modern, dinamis, serta menggambarkan posisi dan arah organisasi yang baru. Identitas tersebut merupakan ekspresi *brand* baru yang tersusun dari simbol 46 dan kata BNI yang selanjutnya dikombinasikan dalam bentuk logo baru BNI.

⁹ Booklet, *Profil Perusahaan*, hal. 1.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 1.

¹¹ Hendra Cipta, "Peranan.", hal. 127-128. lihat www.bni-syariah.com tanggal 17 Nopember 2009 jam 08.45

b. Huruf BNI

Huruf BNI dibuat dengan warna *turquoise* baru untuk mencerminkan kekuatan, otoritas, kekokohan, keunikan dan citra yang lebih modern. Huruf tersebut dibuat secara khusus untuk menghasilkan struktur yang orisinal dan unik.

c. Simbol 46

Angka 46 merupakan simbolisasi tanggal kelahiran BNI, sekaligus mencerminkan warisan sebagai bank pertama di Indonesia. Dalam logo ini, angka 46 diletakkan secara diagonal menembus kotak berwarna jingga untuk menggambarkan BNI baru yang modern.

d. Palet Warna

Palet warna korporat telah didesain ulang, namun tetap mempertahankan warna korporat yang sama, yakni *turquoise* dan jingga. Warna *turquoise* yang digunakan pada logo ini lebih gelap, kuat, yang mencerminkan citra yang lebih stabil dan kokoh. Warna jingga yang baru lebih cerah dan kuat, mencerminkan citra yang lebih percaya diri dan segar.

e. Syari'ah

Kata ini berarti bahwa BNI membuka unit usaha syari'ah, untuk melaksanakan transaksi yang sesuai dengan syari'ah.


5. Struktur Organisasi BNI Syari'ah Kantor Cabang Yogyakarta

Struktur organisasi BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta tidak jauh berbeda dengan struktur organisasi pada bank umum konvensional. Yang membedakan hanya terletak pada ada tidaknya Dewan Pengawas Syari'ah. Yang menjadi salah satu ciri khas BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta adalah keharusan adanya lembaga Dewan Pengawas Syari'ah ini. Tugas lembaga ini adalah secara kontinyu melakukan pengawasan terhadap setiap produk dan kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh pemegang kebijakan pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta agar tidak terlepas dari ketentuan syari'ah yang telah ada.

Keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah sebagai suatu lembaga pengawas produk, sangatlah urgen, serta mempunyai peran-peran yang sangat penting lainnya dalam menyikapi setiap produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan khususnya BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta, mengingat bank ini mempraktekkan *dual banking sistem* dalam sistem operasionalnya.

Berdasarkan surat nomor : REN/2/2270 tanggal 1 Desember 2000, bagan struktur organisasi Unit Usaha Syari'ah PT. BNI Syari'ah adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PENGAWAS SYARI'AH



Gambar 3.2 : Struktur Organisasi BNI Syariah

Adapun tugas masing-masing jabatan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah dijabat oleh dua orang yang merupakan badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank. Anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri dari para

pakar ekonomi syari'ah dan juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syari'ah ditetapkan oleh DSN. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Dewan Pengawas Syari'ah wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syari'ah.

Tugas utama Dewan Pengawas Syari'ah adalah mengawasi kegiatan usaha bank syari'ah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional. Selain itu ia juga mempunyai tugas-tugas yang lain sebagai berikut :¹²

- a. Memberikan nasehat dan saran kepada direksi, pemimpin unit usaha syari'ah dan pemimpin kantor cabang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek syari'ah dalam operasionalnya.
- b. Menjadi mediator dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Pengawas Syari'ah.
- c. Memberikan laporan kegiatan usaha dan perkembangan usaha kepada Dewan Syari'ah Nasional.

2. Divisi Usaha Syari'ah

Kantor Cabang Syari'ah merupakan unit yang merupakan karakteristik kegiatan yang berbeda, serta mempunyai pencatatan dan pembukuan yang terpisah dari Kantor Cabang Konvensional. Oleh karena itu

¹² Buku Pedoman Perusahaan, *Organisasi BNI*, (Jakarta: BNI Syari'ah, 2000), hal. 3.

dibutuhkan suatu unit kerja khusus yang disebut Divisi Usaha Syari'ah, yang berfungsi sebagai kantor induk dari seluruh kantor cabang syari'ah. Bagi BNI, Unit Usaha Syari'ah ini berada di bawah *Strategic Business Ritel*.

Secara umum tugas Divisi Usaha Syari'ah adalah sebagai berikut :¹³

- a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syari'ah;
 - b. Melaksanakan fungsi *treasury* dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari Kantor-Kantor Cabang Syari'ah;
 - c. Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari Kantor-Kantor Cabang Syari'ah;
 - d. Melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan Kantor-Kantor Cabang Syari'ah;
3. Pengelolaan Pengembangan Bisnis Syari'ah

Pengelolaan Pengembangan Bisnis Syari'ah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengembangan produk dan jasa BNI Syari'ah;
- b. Memantau sistem dan prosedur operasional sesuai prinsip syari'ah bekerjasama dengan Dewan Pengawas Syari'ah;
- c. Menunjang pengembangan sistem cabang syari'ah.

¹³ *Ibid.*, hal. 4.

4. Pengelolaan *Treasury and Investment*

Pengelolaan *Treasury and Investment* mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan fungsi *treasury* dalam rangka penempatan dana usaha bank syari'ah;
- b. Mengelola bisnis internasional usaha syari'ah yang berhubungan dengan bank koresponden.

5. Pengelolaan Penunjang Bisnis Syari'ah

Untuk mengoptimalkan *idle* dana cabang syari'ah maka dibentuk pengelolaan penunjang bisnis syari'ah yang memiliki tugas sebagai berikut :¹⁴

- a. Menunjang penyediaan logistik dan material cabang syari'ah;
- b. Mengelola kebijakan manajemen sumber dana cabang syari'ah;
- c. Mengkoordinasi pengelolaan anggaran usaha syari'ah;
- d. Mengelola sistem akuntansi dan pembukuan keuangan usaha syari'ah;
- e. Menyusun laporan keuangan usaha syari'ah bekerjasama dengan pengendalian keuangan;
- f. Menunjang pengelolaan sistem teknologi usaha syari'ah bekerjasama dengan bagian teknologi.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 7.

6. Pengelolaan Penyeliaan Bisnis Syari'ah

Pengelolaan Penyeliaan Bisnis Syari'ah bertugas mengkoordinasi dan membina Kantor-Kantor Cabang Syari'ah.

Adapun bagan struktur organisasi Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : Kp/175/Dir/R tanggal 8 Juli 2002, hal Penyempurnaan Organisasi Divisi Usaha Syari'ah dan Kantor Cabang adalah sebagai berikut :



Gambar 3.3 : Struktur Organisasi BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta

Adapun fungsi-fungsi pokok dari masing-masing bagian pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Kantor Cabang Syari'ah

Pimpinan Kantor Cabang Syari'ah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin segala kegiatan Kantor Cabang Syari'ah.
- b. Menyusun arahan kerja bagi aparat Kantor Cabang Syari'ah.
- c. Menentukan kebijakan umum BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta sesuai dengan tujuan bank.
- d. Mengendalikan dan mengawasi proses harian dan manajemen bank.

2. Unit Kontrol Intern Syari'ah

Unit Kontrol Intern Syari'ah mempunyai tugas sebagai berikut :¹⁵

- a. Membantu pemimpin cabang dalam mengendalikan atau mengawasi proses kegiatan harian dan manajemen cabang.
- b. Mengelola seluruh Buku Pedoman Perusahaan (BPP).
- c. Mendistribusikan surat masuk yang berkaitan dengan ketentuan tentang pelaksanaan suatu transaksi atau aktivitas.
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan.

3. Unit Pelayanan Nasabah

Unit Pelayanan Nasabah mempunyai tugas sebagai berikut :¹⁶

- a. Melayani informasi mengenai produk jasa dalam dan luar negeri.
- b. Melayani semua jasa transaksi kas tunai dan pemindahan.
- c. Melayani kegiatan eksternal payment point kantor kas dan cabang pembantu.

¹⁵ Buku Pedoman Perusahaan, *Organisasi BNI*, (Jakarta: BNI Syari'ah, 2000), hal. 9

¹⁶ *Ibid.*, hal. 10.

- d. Mengelola kas besar dan kas ATM.
- e. Mengelola transaksi giro, tabungan deposito dan DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan).
- f. Melayani transaksi jasa dalam negeri (tunai, pemindahan dan kliring).
- g. Melayani nasabah inti dan custodian.
- h. Mengelola kegiatan payment agent dan DPLK.
- i. Melayani penerbitan card plus (ATM) dan kartu kredit .
- j. Membuat laporan ke Bank Indonesia dan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).

4. Unit Operasional

Unit Operasional mempunyai tugas sebagai berikut :¹⁷

- a. Mengelola administrasi pembiayaan,
- b. Mengelola proses pemberian pembiayaan,
- c. Mengelola penerbitan jaminan bank,
- d. Mengelola sistem otomasi di cabang dan cabang pembantu,
- e. Mengelola out put / laporan harian dan sistem nasabah dan rekening keuangan cabang,
- f. Memantau mengendalikan transaksi pembukaan rekening,
- g. Mengendalikan likuiditas cabang,
- h. Mengelola book office transaksi delegasi pembiayaan,
- i. Mengelola daftar hitam atau cek kosong,

¹⁷ *Ibid.*, hal. 11.

- j. Mengelola komunikasi cabang,
 - k. Mengelola administrasi keuangan, laporan cabang, masalah administrasi dalam dan luar negeri, administrasi umum,
 - l. Mengelola masalah kepegawaian,
 - m. Mengelola masalah logistic.
5. Unit Pemasaran Bisnis

Unit Pemasaran Bisnis mempunyai tugas sebagai berikut :¹⁸

- a. Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah dan calon nasabah,
 - b. Memperbanyak penjualan silang (*cross selling*) kepada nasabah dan calon nasabah,
 - c. Mengelola permohonan pembiayaan,
 - d. Melakukan pemantauan nasabah / kolektabilitas nasabah,
 - e. Melakukan penyelamatan / penyelesaian pembiayaan yang bermasalah,
 - f. Memantau kantor besar, wilayah, cabang lain di bidang pemasaran bisnis,
 - g. Melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah,
 - h. Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah.
6. Teknologi Pendukung BNI Syari'ah

Saat ini BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta dalam mengoperasionalkan kegiatannya telah didukung dengan teknologi

¹⁸ *Ibid.*, hal. 12.

yang canggih. Dalam operasionalnya antara kantor cabang, kantor wilayah dan kantor pusat, saat ini seluruhnya telah terhubung dengan menggunakan sebuah transponden pada satelit Palapa B4P. BNI Syari'ah adalah salah satu dari dua bank di Indonesia yang menggunakan jaringan telekomunikasi pribadi untuk menambah keyakinan pada keamanan dan kehandalan dalam beroperasi. Sistem yang digunakan adalah didasarkan pada teknologi VSAT. Kegunaan sistem tersebut adalah sebagai sarana transaksi kiriman uang, transaksi SWIFT dan transaksi *Point of Sale* (POS).¹⁹

7. Keunggulan dan Kelemahan Sistem BNI Syari'ah

7.1 Keunggulan

Seperti halnya bank-bank syariah lainnya, BNI Syari'ah mempunyai keunggulan-keunggulan secara syari'ah dibandingkan bank konvensional. Secara terperinci keunggulan atau kelebihan itu adalah sebagai berikut:

- a. Kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, bank, dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
- b. Adanya fasilitas pembiayaan yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membauiyar biaya secara tetap. Hal ini akan memberikan kelonggaran

¹⁹ Hendra Cipta, "Peranan.", hal. 146.

psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh, misalnya pada *sistem Muḍārabah, bank pemasok modal 100%, sementara nasabah/* pengusaha menyediakan proyek, profit dibagi sesuai dengan porsi yang telah disepakati dalam perjanjian. Dan jika terjadi kerugian, maka ditanggung bersama, karena itu pengusaha tidak dibiarkan berjalan sendiri tetapi didampingi tetapi didampingi oleh pihak bank dalam mengelola bisnisnya untuk meminimalisir resiko. Sedangkan pada sistem *musyārahah, bank syari'ah menyertakan modal terhadap pengusaha* yang kekurangan dana. Untuk keuntungan dan kerugian yang akan diterima oleh bank hanya sebanyak jumlah modal yang diikutsertakan dalam pembiayaan suatu proyek patungan tersebut (*in the joint venture projek financing*). Adapun pada sistem *murābahah*, bank membiayai kebutuhan barang-barang dengan sistem jual beli dan pembayaran dapat dilakukan secara cicil (*line of instalment line*). Sedangkan dalam fasilitas pembiayaan *al-Qordul hasan (Benevolent loan)* nasabah hanya mengembalikan sesuai dengan dana yang dipinjamkan.

- c. Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank syariah akan berusaha sebaik-baiknya

sebagai pengamalan ajaran agamanya, sehingga berapapun hasil yang diperoleh dan diyakini membawa berkah.

d. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka:²⁰

1) tidak akan ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga aksesibilitas bank syariah menjadi sangat luas,

2) menghilangkan *cost push inflation* yang ditimbulkan oleh perbangan, dengan demikian bank syari'ah dapat menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal.

3) Persaingan antara bank syariah berlaku secara wajar yang ditentukan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang baik.

e. Bank syari'ah lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

f. Luasnya fasilitas jaringan BNI di tanah air yang bisa digunakan oleh BNI Syari'ah, sehingga nasabah BNI Syariah bisa mengambil uang melalui ATM BNI di manapun tempatnya.

²⁰ Dadan Muttaqien: *Mekanisrae Kerja BNI Syari'ah...* Al-Mawarid Edisi XI Tahun 2004 hal 264

- g. Adanya nama produk yang jelas dan terperinci dari BNI Syari'ah, seperti simpanan dibagi menjadi giro wadiah, tabungan haji, tabungan dan deposito *mudharabah*. Kemudian pembiayaan yang dibagi menjadi murabahah, *mudharabah*, dan ijarah bai' ut ta'jiri, dan lain-lain.

7.2 Kelemahan BNI Syari'ah.

Di samping mempunyai banyak kelebihan dibandingkan bank konvensional, BNI Syari'ah juga mempunyai beberapa kekurangan. Hal ini banyak dikarenakan usianya yang masih terlalu muda, sehingga persiapan secara sumber daya insani maupun sumber daya materilnya masih kurang. Adapun secara rinci kekurangan BNI Syari'ah seperti yang diutarakan oleh Unit Operasional BNI Syari'ah, Hafifuddin, adalah sebagai berikut;

- a. Pemahaman masyarakat yang belum tepat tentang kegiatan operasional *BNI Syari'ah*, sehingga *planning* yang digambarkan awal belum mendapat dukungan penuh dad masyarakat.
- b. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional BNI Syari'ah. Hal ini dikarenakan peraturan Bank konvensional belum begitu sempurna mengcover aturan secara syari'.

- c. Jaringan BNI Syari'ah belum begitu luas. Hal ini dikarenakan usianya yang belum begitu lama.
- d. SDI (Sumber Daya Insani) yang meliputi sifat *tablig, sidiq, amanah, fatonah*, masih sangat terbatas.

B. Produk-Produk BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta

1. Produk Simpanan²¹

a. Giro Wadi'ah

Giro wadi'ah adalah merupakan salah satu produk penghimpunan dana pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta. Secara sederhana giro wadi'ah dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
- 2) *Wadi'ah* adalah titipan dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaknya.

Adapun prinsip-prinsip wadi'ah adalah sebagai berikut :

- a) Prinsip *wadi'ah yad al-Amanah*, mempunyai karakteristik sebagai berikut : merupakan titipan murni, barang yang

²¹ Buku Pedoman Perusahaan, *Petunjuk Pelaksanaan Giro*, (Jakarta: BNI Syari'ah, 2000), hal. 2. I lihat juga Dadan Muttaqien, *Mekanisme Kerja BNI Syariaah Cabang Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Mawarid Edisi XI Tahun 2004 (Yogyakarta: Jurusan Syariaah FIAI UII, 2004) hal. 257

dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penerima titipan, titipan harus dikembalikan dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, jika selama dalam titipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab, sebagai kompensasi atas pemeliharannya dapat dikenakan biaya penitipan.

- b) Prinsip *wadi'ah yad damanah*, mempunyai karakteristik sebagai berikut : penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari barang titipan tersebut (tidak idle), penerima titipan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan ataupun kerusakan barang tersebut, semua keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan, sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana dapat diberikan semacam intensif, berupa bonus yang tidak dipersyaratkan sebelumnya, melainkan tergantung dari kebijakan bank yang dikaitkan dengan pendapatan bank.²²

Dalam penghimpunan dana, BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta menggunakan prinsip *wadi'ah yad damanah* dalam operasionalnya dengan bentuk rekening giro. Dalam pelaksanaannya, giro terbagi menjadi dua yaitu giro perorangan dengan setoran awal minimal Rp. 500.000,-, dan giro

²² *Ibid.*, hal. 5.

perusahaan (lembaga) dengan setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-. Dan mengenai besarnya bonus yang diberikan BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta kepada nasabah pengguna giro *wadi'ah yad damanah* adalah sebesar 10 % dari pencadangan bonus, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Dana yang diserahkan kepada pengelola dana merupakan barang titipan yang secara utuh dan setiap saat dapat diambil;
- (2) Rekening *wadi'ah* tidak boleh mengalami saldo negatif (*overdraft*);
- (3) Pengelola dana atau dalam hal ini bank, dapat memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak diperjanjikan terlebih dahulu;
- (4) Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BNI Syari'ah, seperti penentuan saldo minimum giro *wadi'ah*, tidak termasuk dalam kategori daftar hitam Bank Indonesia.²³

b. Tabungan *Muḍarabah*

Tabungan secara umum diartikan dengan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam pengertian syari'ah, *muḍarabah*

²³ Wawancara dengan Bapak Abu Jahid, Penyelia Operasional, tanggal 11 Agustus 2009

adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*muḍarib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Adapun keuntungan dibagikan sesuai dengan nisbah laba yang telah disepakati bersama. Tetapi apabila terjadi kerugian atas usaha tersebut, maa *shahib al-mal* turut serta menanggung kerugian tersebut.²⁴

Secara umum prinsip *Muḍarabah* ada dua macam :²⁵

- 1) *Muḍarabah Mutlaqah*, yaitu perkongsian dimana pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun dalam urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Atau dengan kata lain penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat.
- 2) *Muḍarabah Muqayyadah*, yaitu perkongsian yang mana pihak pengusaha kegiatannya dibatasi hanya untuk melakukan proyek di bidang tertentu, cara, waktu dan tempat yang tertentu saja, sehingga kerjanya terkait dengan syarat dan batasan tertentu (*investasi terbatas / restricted investment*). Atau kebalikan dari *muḍarabah mutlaqah*.

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. III, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 59.

²⁵ *Ibid.*, hal. 59. lihat Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah, suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Kerjasama BI Tazkia Institute, 1999), hal. 137. lihat juga Karim Business Consulting, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 1989), hal. 15

Berkaitan dengan tabungan *muḍarabah* ini BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta memberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a) Tabungan hanya dapat diselenggarakan dengan mata uang rupiah.
- b) Yang dapat menjadi penabung adalah : Perorangan yang mempunyai identitas diri (KTP atau Paspor), perusahaan kecil (badan usaha perorangan), toko, rumah makan, bengkel, PO, UD dan yang sejenisnya yang memiliki NPWP, SIUP dan domisili, badan usaha yang berstatus badan hukum yang secara khusus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syari'ah.
- c) Fasilitas yang diberikan adalah kartu ATM, yang dapat digunakan untuk melakukan akses di semua mesin ATM tanpa dikenakan biaya, masa berlakunya 5 tahun dan dapat diperpanjang. Dan apabila menghendaki, penabung dapat meminta 1 kartu tambahan untuk diberikan kepada keluarga terdekat semisal suami, istri atau anak.
- d) Bagi penabung yang tidak menghendaki kartu ATM, maka ia akan diberikan buku tabungan saja oleh BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta.

e) Penabung akan mendapatkan nisbah bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta.²⁶

Adapun jenis tabungan yang ditawarkan di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta adalah :²⁷

- 1) Tabungan Syari'ah Plus, yaitu investasi nasabah yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja melalui cabang atau ATM BNI. Dalam pengertian lain Tabungan Syari'ah Plus merupakan simpanan dana rupiah nasabah perorangan dalam rekening buku tabungan yang dapat disetor dan ditarik sewaktu-waktu dengan menggunakan slip setoran, pengambilan dan kwitansi.
- 2) Tabungan Haji Indonesia (THI), yaitu tabungan untuk keperluan ongkos menunaikan ibadah haji. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari THI ini adalah :
 - a) Dikelola dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan syari'ah Islam;
 - b) Aman dikelola oleh bank yang berpengalaman;
 - c) Mendapat pertanggungjawaban asuransi kecelakaan diri dan kematian;
 - d) Untuk setoran berikutnya dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI baik konvensional maupun

²⁶ Buku Pedoman Perusahaan, *Petunjuk Pelaksanaan Tabungan*, (Jakarta: BNI Syari'ah, 2000), hal. 2-3.

²⁷ Hendra Cipta, "Peranan.", hal. 137-138.

syari'ah yang tersebar di seluruh Indonesia secara on-line;

- e) Bebas biaya administrasi pembukaan rekening, pengelolaan dan penitipan;
- f) Memudahkan untuk memperoleh kepastian nomor porsi keberangkatan haji karena telah on-line dengan SISKOHAT Departemen Agama.

3) Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah investasi yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank. Dalam pengertian lain deposito *mudharabah* merupakan investasi baik secara individu maupun perusahaan dalam bentuk deposito yang sesuai dengan prinsip syari'ah yakni *mudharabah mutlaqah*.

Prinsip inilah yang dipakai oleh BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta dalam mengaplikasikan produk depositonya, yakni deposan menempatkan uang dalam jumlah dan jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari dana yang diinvestasikan tersebut, sedangkan pihak bank akan mengelola dana tersebut agar mendapat untung. Bank dan deposan menyetujui

pembagian keuntungan (bagi hasil) dari investasi tersebut berdasarkan nisbah yang telah disepakati.²⁸

2. Produk Pembiayaan

a. *Murābahah*

Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga perolehan atau harga asal (harga beli ditambah biaya transportasi, administrasi, pajak dan biaya gudang) ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati. Penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga beli produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada harga perolehan tersebut. Pembayaran kembali dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembiayaan ini dapat diaplikasikan kepada pembiayaan di sektor-sektor perdagangan, industri, pertanian dan jasa.²⁹

BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta sebagai sebuah lembaga keuangan syari'ah, menggunakan dua jenis murabahah, ditinjau dari segi cara pembayarannya, yaitu :

- 1) Pembiayaan *murābahah* dengan pembiayaan kembali secara langsung atau tunai. Tujuan dari pembiayaan ini adalah bank membiayai kebutuhan nasabah untuk pengadaan barang baik untuk sektor pertanian, perdagangan, maupun industri. Disamping itu

²⁸ Buku Pedoman Perusahaan, *Petunjuk Pelaksanaan Deposito*, (Jakarta: BNI Syari'ah, 2000), hal. 2.

²⁹ Buku Pedoman Perusahaan, *Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan*, (Jakarta: BNI Syari'ah, 2000), hal. 2-6.

juga untuk melayani nasabah yang melakukan impor barang, dengan menggunakan *letter of credit*.


- 2) Pembiayaan *murābahah* dengan angsuran. Pada prinsipnya, baik aturan maupun mekanisme pembiayaan murabahah ini sama dengan pembiayaan murabahah dengan pelunasan sekaligus. Perbedaannya terletak pada pembayaran kembali. Yaitu dengan cara angsuran atau tidak dibayar sekaligus, dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Angsuran yang telah disepakati tersebut dituangkan ke dalam jadwal angsuran yang merupakan lampiran dari perjanjian pembiayaan murabahah dengan pembayaran angsuran.

Adapun mekanisme pembiayaan dengan prinsip murabahah ini, pihak bank akan membeli barang dan kemudian menjual kepada nasabahnya dengan mengambil margin keuntungan. Mengenai pelunasan pembiayaan, pihak bank memberikan waktu tanggal pembayaran langsung lunas atau dengan pembayaran angsuran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama pada saat akad pembiayaan.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada skema pembiayaan murabahah berikut ini :³⁰

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*Hal 152

SKEMA MURABAHAH



Gambar 3.4 : Skema Pembiayaan Murabahah

Keterangan :


1. Nasabah ke bank untuk mengadakan negosiasi dan mengadakan kesepakatan atau akad;
2. Pihak bank mencarikan barang yang diperlukan nasabah ke *supplier*;
3. *Supplier* menentukan klaim dan kemudian mengantarkan barang tersebut kepada nasabah;
4. Nasabah menerima barang dan membayar harga tersebut kepada bank.

b. *Muḍārabah*

Pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara dua pihak dimana pemilik modal/bank sebagai *sahib al-māl* menyediakan modal 100 %. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha/debitur (*muḍārabah*) dengan mensyaratkan jenis ataupun bentuk usaha yang dilakukan. Keuntungan

akan dibagi menurut kesepakatan yang telah ditentukan dan apabila mengalami kerugian maka ditanggung oleh *sahib al-māl*.³¹

Adapun mekanisme pembiayaan jenis *muḍārabah* ini dapat digambarkan sebagai berikut :³²



Gambar 3.6 : Skema Pembiayaan *Muḍārabah*

Keterangan :

1. Nasabah yang mempunyai *skill* (keahlian) mengadakan kesepakatan kerja sama dengan bank yang mempunyai dana, untuk membuat suatu proyek;

³¹ Heri Sudarsono, *Bank.*, hal. 69.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...* Hal 139. lihat juga Karim Business Consulting, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 1989), hal. 8 – 10.

2. Proyek yang telah ditentukan antara nasabah dan bank tersebut, dijalankan oleh nasabah selaku *mudarib*, dan bank selaku *shahib al-mal* berhak melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan proyek;
3. Jika proyek mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di dalam akad perjanjian;
4. Modal dikembalikan ke bank selaku *shahib al-mal*.

c. *Ijarah*

Di dalam produk *ijarah* ditawarkan dua jenis produk sebagai berikut :




- 1) *Ijarah bai' at-ta'jiri* yaitu pembiayaan dengan menggunakan prinsip sewa beli dimana harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama diawal perjanjian. Pembiayaan seperti ini juga sering disebut dengan *ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*. Produk ini merupakan suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Produk ini ditawarkan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah yang memerlukan aset yang diperoleh melalui penyewaan yang pada akhirnya bertujuan untuk pemindahan kepemilikan aset tersebut kepada penyewa.

Adapun mekanismenya adalah, bank mengadakan perjanjian dengan nasabahnya sebagai penyewa, dan nasabah setuju akan membayar uang sewa yang diperjanjikan dan bila masa sewa berakhir, nasabah berhak untuk membeli obyek sewa tersebut.

Mekanisme pembiayaan ijarah ini dapat dilihat pada skema sebagai berikut :³³

IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AT-TAMLIK



Gambar 3.7 : Skema Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bi At-Tamlik

Keterangan :

1. Nasabah memesan untuk menyewa barang kepada bank.
2. Bank membeli dan membayar barang kepada *supplier*.
3. *Supplier* mengirim barang kepada nasabah.
4. Nasabah membayar sewa kepada bank.
5. Masa sewa diakhiri dengan nasabah membeli barang tersebut.

³³ Ibid, hal. 152, lihat juga Karim Business Consulting, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 1989), hal. 5

2) *Ijarah Musyarakah Mutanaqisoh*

Produk ini menawarkan kepada nasabah yang memiliki suatu aset dengan jalan membayar secara bertahap, dan oleh karena yang bersangkutan hanya memiliki dana sebagian, maka ditempuh dengan jalan ber-*musyarakah* dengan bank. Antara bank dan nasabah bersepakat untuk berkongsi dengan menyertakan modal masing-masing sesuai dengan yang disepakati untuk membeli suatu aset. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah dengan harga sewa yang disepakati. Dan oleh karena pihak nasabah bermaksud untuk memiliki aset tersebut pada akhir sewa, maka nasabah tidak mengambil bagian dari uang sewa tersebut dan seluruhnya diserahkan kepada bank sebagai upaya penambahan modal miliknya. Dengan demikian semakin banyak angsuran semakin bertambah modal nasabah, dan modal bank semakin berkurang sampai menjadi nol (nihil) sehingga aset tersebut menjadi milik nasabah. Produk ini biasa diaplikasikan pada pembiayaan kepemilikan rumah (sebagai alternatif dari KPR).³⁴

d. *Musyarakah* (kongsi)

Musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta. Secara terminologis, *musyarakah* diartikan sebagai suatu kesepakatan antara bank dan nasabahnya untuk membiayai suatu proyek. Dimana bank dan nasabah

³⁴ Hendra Cipta, "Peranan.", hal. 143.

secara bersama-sama menyediakan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana dari pihak bank berikut bagi hasil yang telah disepakati baik secara bertahap maupun sekaligus.

Mengenai jangka waktu pembiayaan, disesuaikan dengan kesepakatan yang disepakati di dalam akad. Demikian juga mengenai cara pengembalian, disesuaikan dengan kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian akad *musyarakah*.

Di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta prinsip *musyarakah* ini diaplikasikan dengan :³⁵

1) Pembiayaan Proyek


Prinsip *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati, kepada pihak bank.

2) *Modal ventura*

Pada bank-bank yang dibolehkan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal *ventura*. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan *divestasi* baik secara singkat maupun bertahap.

³⁵ *Ibid.*, hal. 143. Lihat Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah...* Hal 134

Adapun mekanisme pembiayaan jenis *musyarakah* ini dapat dilihat pada skema berikut ini :



Gambar 3.8 : Skema Pembiayaan Musyarakah

3. Produk Jasa-Jasa³⁶

a. Kiriman Uang

Seperti perbankan lainnya, BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta juga menawarkan jasa pengiriman uang, sebagai fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat pelayanan bagi

³⁶ Buku Pedoman Perusahaan, *Petunjuk Pelaksanaan Jasa-Jasa*, (Jakarta: BNI Syari'ah, 2000), hal. 6-12. lihat juga Dadan Muttaqien, *Mekanisme Kerja BNI Syariah Cabang Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Mawarid Edisi XI Tahun 2004 (Yogyakarta: Jurusan Syariah FIAI UII, 2004) hal. 263

nasabah dalam perputaran arus keuangan. Dalam hal ini bank bertindak sebagai wakil dan atas nama pihak lain (pemberi kuasa) untuk mengirim uang.

Jasa kiriman uang, diperuntukkan kepada para nasabah yang membutuhkan uang secara tunai dari pengirim, lewat bank yang dipercayakan dalam pengiriman uang tersebut. BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta mempunyai sistem pelayanan yang *on-line* serta dapat diakses lewat internet.

b. *Inkaso*

Inkaso adalah salah satu produk jasa yang terdapat pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta, dimana produk ini mengkhususkan pada penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman.

Prinsip dasar operasional produk ini menggunakan prinsip *wakalah* atau mewakilkan. Bank sebagai sebuah institusi keuangan akan menagih warkat-warkat tersebut secara cepat, aman dengan tetap menjaga integritas institusi agar dapat dipercaya oleh nasabah.

c. Garansi Bank (*Kafalah*)


1) Garansi bank adalah pemberian janji bank (penjamin) kepada pihak lain (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu, bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi bank kepada pihak lain tersebut. Apabila nasabah yang bersangkutan melakukan cedera janji (*wan prestasi*)

garansi yang diberikan dapat berupa garansi atau stand by L/C. BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta mengoperasikan produk ini dengan menggunakan prinsip *kafalah al-mu'allaqah*. Jaminan seperti ini diberikan oleh BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta dengan dibatasi hanya untuk jangka waktu tertentu saja.

- 2) Adapun garansi yang ditawarkan oleh BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta adalah garansi dalam bentuk warkat, yang mengakibatkan kewajiban membayar kepada pihak yang menerima garansi, apabila pihak yang dijamin cidera janji atau wan prestasi.
 - 3) Garansi bank merupakan perjanjian penanggungan (*bortoch*) yang diatur dalam buku III, Bab XVIII pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana bank bertindak sebagai penanggung. Garansi adalah pernyataan secara tertulis dari bank yang diberikan kepada nasabah (peminat jaminan) bagi pihak ketiga (pemegang jaminan), untuk memikul kewajiban / tanggung jawab nasabah, jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya atau cidera janji atau wan prestasi, kepada pihak ketiga tersebut.
- d. Surat Keterangan Bank (*wakalah*) yaitu surat pernyataan yang dibuat oleh bank yang dipergunakan untuk suatu kepentingan atau keperluan tertentu.
 - e. *Kliring (Wakalah)* yaitu proses tagihan warkat-warkat bank yang dilakukan bank di dalam wilayah *kliring* untuk menyelesaikan

transaksi antar nasabah. Proses kegiatan kliring dapat dilihat pada skema di bawah ini.

Transaksi Kliring



Gambar 3.9 : Skema Kegiatan Transaksi Kliring

4. Produk Sosial³⁷

a. *Qard* yaitu suatu pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikannya dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.

b. *Qard al-Hasan*

Salah satu produk yang juga ditawarkan oleh Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta adalah *Qard al-Hasan*. Yaitu suatu pinjaman yang diberikan atas dasar mewujudkan tanggung jawab sosial sesuai dengan ajaran Islam, dimana si peminjam tidak dituntut untuk memberikan imbalan kepada pemilik dana (bank), namun atas dasar kerelaannya peminjam diperbolehkan memberikan imbalan kepada pemilik dana. Dengan kata lain, produk ini merupakan produk pembiayaan lunak, yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, yang pengembaliannya hanya sebatas modal yang dipinjam dan ditambah dengan biaya administrasi yang sesuai dengan ketentuan syari'ah.

c. ZIS (*Zakat, Infaq dan Sadaqah*) yaitu sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh muzakki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syari'ah.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Abu Jahid, Penyelia Operasional, tanggal 11 Agustus 2009. lihat juga Dadan Muttaqien, *Mekanisme Kerja BNI Syariah Cabang Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Mawarid Edisi XI Tahun 2004 (Yogyakarta: Jurusan Syariah FIAI UII, 2004) hal. 263

C. Penerapan Bagi Hasil (*mudarabah*)

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga, namun dalam mekanisme ekonomi Islam menggunakan instrumen bagi hasil, salah satu bentuk instrumen kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syari'ah. Mekanisme lembaga keuangan Syari'ah dengan menggunakan sistem bagi hasil, nampaknya menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat.

Salah satu karakteristik bank syari'ah adalah adanya mekanisme bagi hasil. Bab ini menjelaskan secara terinci mengenai bagi hasil yang berlaku di bank syari'ah. Barangkali timbul pertanyaan dalam pikiran kita, apakah yang dimaksud dengan bagi hasil atau *profit sharing*? Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba secara definitif *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan".³⁸

Profit Sharing atau bagi hasil merupakan salah satu karakteristik bank syariah. Mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil, ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama).³⁹

Bagi hasil adalah konsep yang paling lazim dan tidak ada keraguan didalamnya, dan hampir seluruh ulama sepakat dengan transaksi bagi hasil.

³⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1987), hal.

³⁹ *Ibid*, hal.102.

Transaksi bagi hasil yang dapat diterapkan dalam perbankan Islam pada umumnya dibagi dalam dua jenis transaksi yaitu :⁴⁰

Pertama, Musyarakah;

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi).⁴¹ Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Musyarakah adalah (*syirkah*) adalah pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan, kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan, kepercayaan/ reputasi dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Ketentuan umum; semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan tindakan seperti; menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.⁴² Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila : menarik diri dari perserikatan; meninggal dunia; menjadi tidak cakap hukum.

⁴⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional bank syariah*, (Jakarta : Djambatan, 2003), Hal. 69

⁴¹ *Islam dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Karim Business Consulting, 2001) hal. 6

⁴² Ibid. Lihat Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2008) hal.467

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Dan proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad, setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. *Musyārahah* sepintas hampir sama dengan *muḍārabah*. Perbedaan yang paling mencolok adalah, kalau *muḍārabah*, modal 100 % dari pemilik dana dan pengelola hanya menyediakan keahlian dan tenaga kerja untuk menjalankan usahanya. Pada *musyārahah*, sesuai dengan definisi di atas, adalah pencampuran dana.⁴³ Jika Bank Syariah melakukan transaksi *musyārahah* dengan mitranya (nasabah), maka nasabah harus memiliki dana sebagian selain keahlian dan tenaga kerja untuk mengelola usaha tersebut.

Kedua, *Muḍārabah*.

Dalam kamus Bahasa Indonesia,⁴⁴ diartikan sebagai sistem kerjasama pembiayaan usaha produksi yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Kata *muḍārabah* diambil dari *Al-ḍarbu fi Ar-ḍi* yang artinya bepergian untuk berdagang. *muḍārabah* juga disebut dengan *qiraḍ*, yang mana kata *qiraḍ* berasal dari kata *alqarḍ* yang artinya *al-qaṭ'u* (pemotongan) karena orang yang memiliki harta memotong (menggambil) sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan mengambil sebagian dari

⁴³ Ibid. *Konsep ...*, hal 71. lihat *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan muḍārabah (Qiradh)*

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) hal. 758.

keuntungannya.⁴⁵ *Mudārabah* adalah salah satu konsep bagi hasil antara pemilik modal (*ṣahib al-māl.*) dengan pengelola/pengusaha (*Muḍārib*), secara singkat pengertian *Muḍārabah* adalah suatu bentuk perniagaan dimana si pemilik modal yang juga disebut dengan *ṣahib al-māl.* menyetorkan modalnya kepada pengusaha, yang selanjutnya disebut *muḍārib*, untuk diusahakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh pemilik modal.⁴⁶ Sepanjang tidak diakibatkan karena kelalaian *muḍārib*.⁴⁷

Menurut Amir Mu'allim⁴⁸ *Mudārabah* adalah pembiayaan untuk masyarakat yang memiliki keahlian tetapi tidak punya modal, bank syariah bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek usaha. Bank Syari'ah sebagai *ṣahib al-māl.* (pemilik modal) memberikan pinjaman modal usaha pada masyarakat (*muḍārib*) untuk dikelola secara baik. Rasio keuntungan misalnya 30%:70%, 35%:65% atau 40%:60% sesuai kesepakatan yang dibuat antara Bank Syari'ah dengan nasabah. Apabila terjadi kerugian dari proyek yang dijalankan nasabah, masing-masing pihak secara berimbang

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (jilid 5)*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) hal. 276.

⁴⁶ Ibid, hal. 61., lihat, Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT.Kreatama, 2005), hal. 26. lihat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional no:07/Dsn-Mui/1v/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

⁴⁷ Penjelasan Fatwa Dewan Syariaah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*)

⁴⁸ Amir Mu'alim, *Praktek Pembiayaan Bank syariah dan Problematikanya*, Al-Mawarid Edisi XI tahun 2004, hal. 197., Tim pengembangan perbankan syariah institute Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: penerbit Djembatan, 2002) hal. 164, dan Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Kreatama, 2005) hal. 26

menanggung kerugian tersebut.

Dalam transaksi *mudharabah*, ketika investor (*sahib al-mal.*) menyerahkan modalnya, tidak ada persyaratan baginya untuk meminta jaminan dari debitor (*mudharib*) untuk mengembalikan investasinya. *Mudharabah* bukan perjanjian utang piutang, melainkan perjanjian kerjasama dalam usaha untuk memperoleh keuntungan yang dibagi berdasarkan akad perjanjian semula. Tidak⁴⁹ Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Hal ini disebut dengan istilah *jaminan khianat*, diperbolehkan oleh ulama madzab Maliki dan *Islamic Fiqh Academy*, begitu dengan jaminan dari pihak ketiga.⁵⁰

Menurut Ibnu Hanbal dan 'Abu Hanifah, bila terjadi persyaratan seperti ini, maka persyaratan seperti ini, maka persyaratan tidak sah, sedang perjanjiannya tetap berlaku, namun menurut Malik dan Syafi'i perjanjian *mudharabah* ini secara keseluruhan tidak sah.

Dengan demikian kepercayaan adalah merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*. Karenanya menjadi sangat penting bagi bank syariah/ *sahib al-mal.*, sebelum transaksi dimulai, untuk meneliti dan menepungkan unsur watak atau character dari calon *Mudharib*, sebagai salah satu

⁴⁹ Habib Nazir dan Alif Muhammad, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), Hal. 448

⁵⁰ Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*,...hal.532

factor *the five C's of Credit*, dalam hal bank melakukan analisis terhadap permohonan kredit calon nasabah debitur dan kemampuan usaha yang akan dibiayai untuk menghasilkan dana sebagai sumber pelunasan kepada bank. Itulah sebabnya mengapa *shahib al-mal*. tidak dapat meminta jaminan dari debitur, karena memang debitur tidak akan ikut menanggung resiko bilamana terjadi kerugian, selain risiko non financial.⁵¹

Untuk menentukan jenis usaha apa, bagaimana dan di daerah mana usaha itu dilakukan, dalam *mudharabah* terdapat dua cara: pertama, *Mudharib* bebas menentukan kehendak pengelolaannya dengan catatan tidak melanggar ketentuan hukum syara' yang disebut *mudharabah mutlaqah*. Kedua, *mudharabah* dalam menentukan dan mengelola usahanya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan *shahibul maal*, disebut *mudharabah terbatas* atau *mudharabah al muqayyadah*.⁵²

Prinsip bagi hasil (*profit Sharing*) menurut keterangan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, dimaksudkan dalam melakukan kegiatan usaha bank seperti dalam hal :

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan dana masyarakat dan dipercayakan kepadanya.
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid, hal 449. lihat. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu pengenalan Umum* ,(Tk: Tazkia Institute, 1999), hal.137.

- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.⁵³

Perbedaan utama dari *musyarakah* dan *muḍarabah* adalah: dalam *muḍarabah* pemilik dana (dalam hal ini bank) tidak boleh ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya, sedangkan *musyarakah* boleh ikut campur. Secara garis besar perbedaan antara *muḍarabah* dan *musyarakah* dapat dikemukakan sebagai berikut:⁵⁴

- i. Investasi *musyarakah* datang dari semua mitra usaha, sedangkan *muḍarabah* investasi tanggung jawab tunggal dari shahibul mal.
- ii. Dalam *musyarakah*, semua mitra usaha dapat berpartisipasi dalam manajemen perusahaan dan dapat pula bekerja untuk perusahaan, sedangkan dalam *muḍarabah shahibul maal* tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen yang dilakukan oleh pihak *muḍarib*.
- iii. Dalam *musyarakah*, semua mitra usaha berbagi dalam kerugian sebatas proporsi investasinya, sedangkan dalam *muḍarabah* kerugian, jika ada, ditanggung oleh *shahib al-mal* sendirian karena *muḍarib* tidak menyertakan modal. Kerugian *muḍarib* hanya terbatas pada kerja yang telah ia lakukan yang tidak membawa hasil apapun. Namun demikian, prinsip ini tergantung pada kondisi bahwa *muḍarib* telah bekerja dengan baik sesuai yang diperlukan untuk jenis usaha tersebut. Apabila *muḍarib* lalai atau curang, dia harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam kerugian yang diakibatkan.

⁵³ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) Hal. 154

⁵⁴ Veithzal Rivai, dkk. *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2007) hal.776

iv. Kewajiban mitra usaha dalam *musyarakah* pada umumnya tidak terbatas.

Oleh karena itu, jika kewajiban perusahaan melebihi aset yang dimiliki pada saat perusahaan harus dilikuidasi, semua sisa kewajiban harus ditanggung rata oleh semua mitra usaha. Namun demikian, apabila mitra usaha ini sepakat bahwa mitra usaha tidak menanggung kerugian selama usaha berjalan, maka sisa kewajiban ditanggung oleh mitra yang berutang yang telah menyimpang dari persetujuan semula. Sebaliknya, dalam *muḍarabah* kewajiban *ṣahib al-mal* hanya sebatas investasinya, kecuali *ṣahib al-mal* telah mengizinkan *muḍarib* untuk berutang atas namanya.

v. Dalam *musyarakah*, ketika semua mitra usaha menggabungkan modalnya ke dalam pool bersama, semua aset *musyarakah* menjadi milik bersama sesuai proporsi masing-masing. Sehingga, masing-masing dapat memperoleh manfaat dari apresiasi harga aset meskipun keuntungan belum didapat dari penjualan. Dalam *muḍarabah* semua barang yang dibeli oleh *muḍarib* menjadi milik tunggal *ṣahib al-mal*., dan *muḍarib* dapat mendapatkan bagiannya dalam keuntungan jika menghasilkan. *muḍarib* tidak memiliki hak dalam aset itu sendiri, meskipun nilainya meningkat.

Tabel 1

Perbedaan Pembiayaan *Muḍarabah* dan *Musyarakah*⁵⁵

	<i>Musyarakah</i>	<i>Muḍarabah</i>
Sumber Investasi	Semua mitra usaha	<i>ṣahib al-mal.</i>
Partisipasi manajemen	Semua mitra usaha	<i>Muḍarib</i>
pembagian risiko	Semua mitra usaha sebatas bagian investasinya	<i>ṣahib al-mal.</i> Sebatas modal
Kewajiban pemilik	Tidak terbatas atau sebatas modal	Milik <i>ṣahib al-mal.</i>
Status kepemilikan aset	Milik bersama semua mitra usaha	Dana
Bentuk penyertaan	Dana dan barang investasi	

C.1. Dasar Hukum Bagi Hasil

C.1.a. Landasan Syariah.⁵⁶

Para ulama sepakat bahwa *muḍarabah* diperbolehkan seperti dinyatakan dalam al-Qur'an.

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..."(Q.S.: Al-Muzammil : 20)

Ayat ini menjelaskan bahwa *muḍarabah* (berjalan dimuka bumi) dengan tujuan mendapatkan keutamaan dari Allah (rizki). Dalam ayat yang

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Ibid, Hal.62, lihat: Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT.Veresia, 1992), hal 19.

lain Allah berfirman:⁵⁷

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “ Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. al-Jum’ah: 10)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S.An-Nisa’: 29)

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾ ﴿٢٤٧﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)

⁵⁷Maulana Muhammad, *The Holy Qur’an, Arabic Texts, English Translation and Commentary*, (terjemahan), (Jakarta : Darul Kutubil Islamiyah, 1983), lihat Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Indah Press, 1996)

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;...(Q.S. Al-Baqarah : 283)

Dipandang secara umum, kandungan ayat di atas mencakup usaha *muḍarabah* karena *muḍarabah* dilaksanakan dengan berjalan-jalan dimuka *bumi* dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah SWT.

Juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Tiga perkara yang didalamnya terdapat berkah yaitu jual beli secara tangguh, *mudharabah* dan mencampur gandum dan jelai untuk kepentingan keluarga dan bukan untuk dijual.”

Muḍarib sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan *ḍarb* (perjalanan) untuk mencari karunia Allah SWT

C.2. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *musyarakah*, *muḍarabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *musyarakah* dan *muḍarabah*.

1. *Musyarakah (Joint Venture Profit & Loss Sharing)*

Adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya.⁵⁸ Dalam pengertian lain *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau

⁵⁸ Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh Alaa al Madzahibul Arba'ah*, (Lebanon : Darul Fikri, 1994), Jilid 3, hal. 63

lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵⁹

Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, *musyarakah* adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prosentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.⁶⁰

2. *Mudharabah (Trustee Profit Sharing)*

Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.⁶¹

Kontrak *mudharabah* dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai *mudarib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal

⁵⁹ M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999) Cet. ke-I, hal. 129

⁶⁰ Indra Jaya lubis, *Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syariah*, Disampaikan pada Pelatihan – Praktek Akuntansi Bank Syariah BEMJ-Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001. h. 18

⁶¹ Abdurrahman al Jaziri, *Op. Cit.* hal. 34

kontrak *muḍārabah*. *mudārib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudārib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*).⁶²

C.3. Perbedaan Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga

Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan/amanah Allah SWT sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai ajaran Islam, Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) sesuai ajaran Islam, Bank Syari'ah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelola bank pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank.

Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesederajatan dan prinsip ketentraman antara pemegang saham, Pengelola Bank dan nasabah atas jalannya usaha Bank Syari'ah Prinsip bagi hasil: Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.

Besarnya *nisbah* bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan

⁶² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. ke-1. h. 100

peningkatan jumlah pendapatan tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil.

Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Pada Bank konvensional, kepentingan pemilik dana (*deposan*) adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh *spread* yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan *interest difference*).

Dilain pihak kepentingan pemakai dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah).

Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara Pemegang Saham, Pengelola Bank dan Nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang.

Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak Bank. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak Bank, jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik, eksistensi bunga diragukan

kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam, eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.⁶³

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islami dan Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/ atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.⁶⁴

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir dan fiqh Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai di sini, namun akan terus diperbincangkan dari masa ke masa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma, perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat.

Realisasinya adalah berupa operasinya bank-bank Islam di pelosok bumi tercinta ini, dengan beroperasi tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi basil.

Secara mendasar persoalan tersebut dapat dikaji dari berbagai sisi, sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

⁶³ www.bni.co.id diakses tanggal 12 Juni 2009 jam 10.15 WIB

⁶⁴ Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002) hal. 57

Tabel 2
Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil⁶⁵

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya.
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai Rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, 35:65, dst
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, Nasabah dan Lembaga
Dihitung dari mana ?	Dari dana yang dipinjamkan, <i>fixed</i> , tetap.	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya
Titik Perhatian Proyek / Usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama : Nasabah dan Lembaga
Berapa besarnya ?	Pasti (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui
Status Hukum	Berlawanan dengan QS. Luqman : 34	Melaksanakan QS Luqman :34

Pada Bank Konvensional, Penghimpunan dana dari masyarakat (kreditor), dan memberikan jasa simpanan sebesar persentase tertentu, sesuai dengan besarnya simpanan dan ditetapkan pada saat perjanjian kredit. Sedangkan pada bank Syari'ah, memberikan fasilitas pinjaman kepada masyarakat dengan pola investasi dan jual beli.⁶⁶

⁶⁵ Muhammad, *Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hal. 58. lihat Muhammad Sya fi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengetahuan Umum*, (tk: Tazkia Institute dan BI, 1999), hal 88

⁶⁶ Miftah farid, *Harta dalam perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka,2002) hal.229-230

Pola investasi yang diterapkan pada Bank Syari'ah adalah melakukan usaha bersama debitur melalui konsep investasi dan menerima bagian dari keuntungan yang diperolehnya. Dengan demikian, keuntungan yang diterima pihak bank bersifat elastis, bisa besar tapi bisa juga kecil, tergantung kepada hasil yang didapat melalui usaha si debitur. Bahkan pihak bank menerima resiko terhadap kemungkinan adanya kerugian pada usaha yang dijalankan debitur. Pada pola jual beli, pihak bank melakukan usaha jual beli suatu barang dengan cara kredit. Dalam hal ini, pihak bank mendapat untung dari transaksi jual beli barang, (keuntungan yang diterima bank adalah penjualan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bagi pihak bank).

Secara umum perbedaan antara bank syari'ah dan bank konvensional, sebagai berikut:⁶⁷

1. Perbedaan Falsafah

Perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syari'ah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru sebaliknya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syari'ah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang

⁶⁷ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syaiah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005) hal. 98. lihat www.perencana.keuangan.com. Tanggal 16 Nopember 2009 jam 08.00

semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau *compound interest* dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak seperti efek bola salju pada cerita di awal tesis ini. Sangat menguntungkan saya tapi berakibat fatal untuk banknya. Riba, sangat berpotensi untuk mengakibatkan keuntungan besar disuatu pihak namun kerugian besar dipihak lain, atau malah ke dua-duanya.

2. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya mem-bungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Karena pengendapan dananya tidak lama alias cuma titipan maka bank boleh saja tidak memberikan imbalan hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima

kerugian, maka antara nasabah dan banknya sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko.

Menurut penulis saling berbagi untung dan rugi bila hal tersebut terjadi merupakan kesepakatan yang wajar dan tidak berlebihan ketika pihak bank memerlukan jaminan sebagai tindakan kehati-hatian, bilamana terjadi kerugian maka tidak hanya pihak bank yang menanggungnya namun pihak *mudarib* pun dapat disertakan. Sebagai penerima penyaluran dana yang notabennya dari investasi masyarakat.⁶⁸ yang wajar Sesuai dengan fungsi bank sebagai *intermediary* yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi yang kemudian dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syari'ah. Hasil keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Jadi konsep bagi hasil hanya bisa berjalan jika dana nasabah di bank di investasikan terlebih dahulu kedalam usaha, barulah keuntungan usahanya dibagikan. Berbeda dengan simpanan nasabah di

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Wakhid A. Mukhtadi, Penyelia Operasional BNI Syari'ah Yogyakarta , hari Kamis tanggal 10 Juni 2009 jam. 15. 15 WIB.

bank konvensional, tidak peduli apakah simpanan tersebut di salurkan ke dalam usaha atau tidak, bank tetap wajib membayar bunganya.

Dengan demikian sistem bagi hasil membuat besar kecilnya keuntungan yang diterima nasabah mengikuti besar kecilnya keuntungan bank syariah. Semakin besar keuntungan bank syariah semakin besar pula keuntungan nasabahnya. Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan banknya tidak dibagikan kepada nasabahnya. Tidak peduli berapapun jumlah keuntungan bank konvensional, nasabah hanya dibayar sejumlah prosentase dari dana yang disimpannya saja.

3. Kewajiban Mengelola Zakat

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, sedekah)

4. Struktur Organisasi

Di dalam struktur organisasi suatu bank syaria'ah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syaria'ah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktifitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah. DPS ini dibawah oleh Dewan Syaria'ah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syaria'ah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang. DSN juga dapat mengajukan rekomendasi kepada

lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi.

Tabel 3

Perbandingan Antara Bank Syari'ah dan Konvensional

	BANK SYARI'AH	BANK KONVENSIONAL
Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Islam Muamalat Indonesia (BAMUI), Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS), Peradilan Agama. (lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAN)
Struktur Organisasi	Ada Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)	Tidak ada DSN dan DPS
Investasi	Halal	Halal dan Haram
Prinsip Organisasi	Bagi Hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	Profit dan Falah oriented ⁶⁹	Profit oriented
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor Kreditor

C.4. Perkembangan dan Prospek Perbankan Berprinsip Syari'ah

Berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syari'ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang

⁶⁹ Falah artinya kemenangan maksudnya adalah bahwa bank syariah tidak semata-mata mencari profit tetapi juga berusaha meraih kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Kemenangan di dunia artinya keberhasilan menunjukkan bahwa bank syariah adalah sistem perbankan yang terbaik, sedangkan kemenangan di akhirat berupa pahala dan kebaikan di sisi Allah. (www.syahriahmandiri.co.id, tanggal 16 Nopember 2009)

terlihat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmaja, M.Dawam Raharjo, A.M. Saefuddin M. Amien Azis.⁷⁰ Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil-Salman Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Namun, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya Bunga bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Loka Karya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990 berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditanda tangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp.84 milyar.⁷¹

Dengan adanya deregulasi finansial di Indonesia telah memberikan iklim bagi tumbuh dan kembangnya Bank Syari'ah di Indonesia. Pada tahun 1991 telah berdiri dua Bank Syari'ah, yaitu BPR Syari'ah Dana Mardhotillah, BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera, keduanya berada di Bandung.

Pada tahun 1992, diundangkannya Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992, yang isinya tentang Bank bagi hasil. Saat itu pula berdiri Bank

⁷⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu pengetahuan Umum*, (Tk: tazkia kerjasama BI, 1999), Hal. 237

⁷¹ Ibid.

Muamalat Indonesia, kemudian diikuti oleh BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga dan BPR Syari'ah Margi Rizki Bahagia, keduanya berada di Yogyakarta.⁷²

Pada saat ini di Indonesia perkembangan perbankan Islam belum marak seperti yang terjadi di Negara-negara lain. Keadaan perbankan Indonesia kurang kondusif karena antara lain, penetapan bunga Bank masih merupakan alat kontraksi moneter. Bank Sentral masih menggunakan *policy* penetapan bunga tinggi untuk mengatasi inflasi.

Sektor perbankan dan sektor riil memiliki saling ketergantungan yang sangat erat. Perbankan hanya mungkin tumbuh baik, apabila sektor riil tumbuh baik. Namun, sebaliknya, sektor riil hanya mungkin tumbuh baik apabila sektor perbankan sehat dan berkembang dengan baik. Pada tingkat bunga bank yang tinggi sudah barang tentu sektor riil di Indonesia yang pada saat ini masih sangat tergantung kepada kredit bank konvensional tidak mungkin berkembang dengan baik.⁷³ Selain tingginya tingkat bunga bank konvensional yang sangat tinggi pada saat ini, sektor riil yang sedang sangat terpuruk pada saat ini.⁷⁴ Juga tidak mungkin diperbaiki apabila sektor

⁷² Muhammad (Editor), *bank syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008) hal. 153

⁷³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 2005), hal. 194

⁷⁴ Sebagai latar belakang informasi kiranya penulis perlu kemukakan bahwa pada saat itu krisis moneter yang terjadi pada bulan Juli 1997 masih terus berlangsung dan telah mengakibatkan porak porandanya ekonomi nasional. Pemilu telah diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999, telah terjadi berbagai peristiwa, yaitu demonstrasi mahasiswa, terutama di Jakarta, yang dimulai sejak sebelum lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dan yang masih terus dilakukan menjelang Pemilu. Bahkan dikhawatirkan demonstrasi mahasiswa akan terjadi lagi apabila hasil pemilu diragukan kejujurannya atau pada saat sidang umum MPR berlangsung terjadi *money politics* dalam pemilihan presiden. Telah terjadi pula demonstrasi buruh dimana-

perbankan yang juga sedang porak poranda tidak berhasil direstrukturisasi. Perbaikan sektor perbankan dari sektor riil, menurut hemat penulis harus dilakukan secara berbarengan. tidak mungkin perbaikan kedua sektor itu terjadi dengan sendirinya tetapi harus diupayakan dengan pembuatan program restrukturisasi sektor perbankan dan sektor riil yang tepat dan implementasinya yang konsisten baik oleh Pemerintah maupun otoritas moneter. Namun ada persyaratan pendahuluan yang harus terjadi lebih dahulu sebelum program restrukturisasi sektor perbankan dan sektor riil dapat dilaksanakan dengan berhasil. Persyaratan pendahuluan itu adanya stabilitas politik dan stabilitas sosial. Tanpa stabilitas politik dan stabilitas sosial tidak mungkin, terutama pihak luar negeri, untuk tumbuh kepercayaan terhadap bank-bank Indonesia maupun bersedia melakukan investasi di Indonesia.⁷⁵

Perkembangan perbankan Syari'ah diberbagai belahan dunia didorong oleh dua alasan utama yaitu:⁷⁶

1. Adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syari'ah, khususnya bebas riba.

mana untuk menuntut perbaikan nasib. Antara lain demonstrasi besar buruh pabrik Maspion di Surabaya pada Februari 1998.

⁷⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 2005) Hal. 195

⁷⁶ *Islam dan Perbankan Islam*, (Jakarta: Biro Perbankan Syari'ah Bank Indonesia, 2001) hal.1. lihat Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hal. 53-54

2. Adanya keunggulan sistem operasional dan produk perbankan syari'ah yang antara lain mengutamakan pentingnya masalah moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syari'ah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka sejak tahun 1992 di Indonesia mulai dikembangkan perbankan syari'ah. Landasan hukum yang dasar pengembangan perbankan syari'ah nasional ketika itu UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada tahun 1998 pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan Undang-Undang Perbankan tersebut menjadi UU Nomor 10 tahun 1998, yang didalamnya di atur tentang perbankan syari'ah. Dalam upaya memenuhi amanat Undang-undang perbankan juga diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menegaskan bahwa Bank Indonesia selaku otoritas perbankan perlu mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Akhirnya guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syari'ah, pada tanggal 16 Juli 2008 diundangkanlah UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah sebagai regulasi yang khusus mengatur perbankan syari'ah.

Dibandingkan dengan perkembangan bank konvensional atau perkembangan perbankan syari'ah di negara-negara yang sebagian besar berpenduduk muslim, perbankan syari'ah di Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan, namun demikian kalau dilihat secara makro ekonomi, pengembangan bank syari'ah di Indonesia memiliki peluang besar karena

peluang pasarnya yang luas searah dengan mayoritas penduduk negeri ini. UU Nomor 10 tahun 1998 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank BUMN, swasta nasional bahkan pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syari'ahnya di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita, terutama bila terjalin hubungan kerjasama diantara bank-bank syari'ah.

Hal ini digunakan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang dimasyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip bank syari'ah ini, termasuk juga kesempatan konversi dari bank umum yang kegiatan usahanya berdasarkan pada pola konvensional menjadi pola syari'ah. Selain itu dibolehkan pula bagi pengelola bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang atau mengganti kantor cabang sudah ada menjadi kantor cabang khusus syari'ah dengan persyaratan yang tentunya melarang pada percampuran modal kerja dan akuntansinya.⁷⁷

Adanya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah ini dapat membawa kesegaran baru bagi dunia perbankan kita. Terutama bagi dunia perbankan syari'ah di tanah air, berdirinya bank-bank baru yang bekerja berdasarkan prinsip syari'ah akan menambah semarak lembaga keuangan syari'ah yang telah ada seperti : Bank Umum Syari'ah, BPR Syari'ah dan *Baitul Mal wa Tanwil* (BMT).

⁷⁷ Muhammad (editor), *Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008) hal. 153

Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia mulai membaik secara kuantitas sejak adanya perubahan Undang-undang Perbankan No.7 tahun 1992 menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998.⁷⁸ sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pokok-pokok ketentuan tersebut memuat antara lain : (1) kegiatan Usaha dan Produk-produk Bank berdasarkan Prinsip Syari'ah; (2) Pembentukan dan Tugas Pokok Dewan Pengawas Syari'ah; (3) Persyaratan bagi pembukaan Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Memasuki tahun 2004 bank umum yang melakukan kegiatan operasional bank syari'ah diklasifikasikan menjadi dua yaitu Bank Umum dan Unit Usaha Syari'ah (UUS). Bank umum adalah bank umum yang secara mandiri sebagai bank syari'ah. Unit Usaha Syari'ah adalah bagi dari bank umum konvensional yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syari'ah. Bank syari'ah yang dikategorikan Bank Umum Syari'ah adalah :⁷⁹

1. Bank Muamalat Indonesia;
2. Bank Syari'ah Mandiri;
3. Bank Syari'ah Mega Indonesia.

Adapun Bank Syari'ah yang dikategorikan sebagai Unit Usaha Syari'ah dari bank konvensional adalah:

1. Bank IFI Syari'ah;

⁷⁸ Ibid., hal 154. lihat Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, ...hal. 29-54

⁷⁹ Ibid.

2. Bank Danamon Syari'ah;
3. BRI Syari'ah;
4. Bank Niaga Syari'ah;
5. Bank Permata Syari'ah;
6. BNI Syari'ah;
7. BII Syari'ah;
8. Bank Riau Syari'ah;
9. Bank Jabar Syari'ah;
10. BPD Sumut Syari'ah;
11. BPD DKI Syari'ah;
12. BPD Lombok NTB Syari'ah;
13. BPD Aceh Syari'ah;
14. BPD Kalsel Syari'ah;
15. HSBC Syari'ah;
16. BTN Syari'ah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Sementara di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan perbankan syari'ah juga tumbuh makin pesat, secara fantastis. Krisis keuangan global di satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan syari'ah. Masyarakat dunia, para pakar dan pengambil kebijakan ekonomi, tidak saja melirik tetapi lebih dari itu mereka ingin menerapkan konsep syari'ah ini secara serius. Di Indonesia prospek perbankan syari'ah makin cerah dan menjanjikan. Bank syari'ah di negeri ini, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang. Perkembangan industri lembaga syari'ah ini diharapkan mampu

memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Apalagi dengan pertumbuhan industri yang rata-rata mencapai 60% dalam lima tahun belakangan ini.⁸⁰

Penyebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini mengalami pertumbuhan pesat. Jika pada tahun 2006 jumlah jaringan kantor hanya 456 kantor, sekarang ini jumlah tersebut menjadi 1440 (Data BI Okt 2008, Lihat tabel). Dengan demikian jaringan kantor tumbuh lebih dari 200 %. Jaringan kantor tersebut telah menjangkau masyarakat di 33 propinsi dan di banyak kabupaten/kota. Sementara itu Jumlah BUS (Bank Umum Syariah) juga bertambah 2 buah lagi, sehingga sampai Oktober 2008 menjadi berjumlah 5 Bank Umum Syariah. Pada tahun 2009, akan hadir 8 Bank Umum Syariah lagi, sehingga total Bank Umum Syariah menjadi 12 buah.

Tabel 4
 Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia
 (Tahun 2008)⁸¹

Kelompok Bank	2005	2006	2007	2008
Bank Umum Syariah	3	3	3	5
Unit Usaha Syariah	19	20	26	28
Jumlah Kantor	550	636	711	841
Jumlah Layanan Syariah	-	456	1195	1440


⁸⁰ <http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syariah/1243-evaluasi-bank-syariah-2008>- diakses tanggal 29 Nopember 2009

⁸¹ Bank Indonesia, Data Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2008 (Oktober 2008)

Menurut data publikasi Bank Indonesia (BI) per Oktober 2009, aset-aset perbankan syari'ah tumbuh 29 persen dari periode sama tahun lalu yakni sebesar Rp. 59,6 triliun. Pada tahun 2008, hanya mencapai 46,2 triliun. Industri Syari'ah tahun depan akan semakin bergairah, sejumlah bank syari'ah baru terus bermunculan. Yang terbaru PT Bank Panin Syari'ah dipastikan beroperasi secara resmi pada tanggal 2 Desember 2009. Wakil Direktur Utama PT Bank Panin Tbk, Roosniati Salihin, mengatakan perubahan status menjadi Bank Panin syari'ah ini sudah mendapat persetujuan dari BI Nomor 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009.⁸² Jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syari'ah mencapai Rp.37,7 triliun. Pertumbuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) perbankan syari'ah 36,7 % (yoy).. Pertumbuhan tabungan *Mudārabah* mencapai 31,65% dan deposito *Mudārabah* mencapai 38,79% yang merupakan proporsi terbesar pada triwulan ketiga tahun 2008.


⁸² “*Bank Syariah 2009 Tumbuh Pesat*” Nurani Edisi 464 tahun VIII Minggu II Desember 2009, hal. 34. lihat “*Aset Bank Syariah Meningkatkan Tajam*” Kedaulatan Rakyat , Selasa Kliwon 8 Desember 2009 hal. 23, lihat “*Aset Bank Syar'iah 2010 Bakal Melejit*” Nurani Edisi 468 Tahun IX Minggu I Januari 2010, hal. 31.

Grafik. 1
 Pertumbuhan Aset Bank Syari'ah
 Tahun 2008



Sementara itu pembiayaan yang diberikan kepada UMKM oleh industri perbankan syari'ah dengan nominal mencapai Rp27,18 Trilyun (72,13%) sampai dengan posisi September 2008. Pembiayaan kepada non UMKM mencapai Rp10,5 Trilyun (27,87%). pertumbuhan pembiayaan kepada sektor UMKM sampai dengan posisi September 2008 (ytd), sebesar 38,91%.

Grafik 2
 Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syari'ah
 Tahun 2008



Selama tahun 2008, ROA perbankan syari'ah mencapai 2,5% dan ROE mencapai 76,7%, rasio BOPO pada triwulan ketiga tahun 2008 sebesar 73,6%. Kontribusi utama dari piutang *murabahah* yang mencapai 45,3% dari seluruh total pendapatan perbankan syari'ah. Tahun 2008 kondisi permodalan perbankan syari'ah (tier 1) dibandingkan dengan pembiayaan yang diberikan masih tergolong rendah (dibawah 8%)

Sementara Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) juga mengalami perkembangan yang cukup tinggi. Jika pada tahun 2007 terdapat 114 BPRS, sedangkan pada tahun 2008 meningkat menjadi 128 BPRS. Assetnya pada tahun 2007 sebesar Rp 1207 milyar meningkat menjadi Rp 1.575 milyar (1,57 T) di tahun 2008 (Posisi September). Total pembiayaan BPRS tercatat sebesar 1,25 trilyun dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 41,8% Sementara pertumbuhan DPK yang mencapai sebesar 26,1% dengan total DPK yang berhasil diserap sebesar Rp.896,91 miliar. NPF BPRS terus

mengalami penurunan, baik secara gross maupun nett mengalami penurunan dibandingkan posisi 2007 dengan persentase masing-masing dari 7,99% menjadi 6,92% dan 6,62% menjadi 5,11.

Tabel 5
Indikator dan Pangsa Pasar Bank Syari'ah
(Posisi 2008 dalam Rp. Milyar)

Jumlah Kantor	105	105	114	117	124	128
Total Aset	60.497	90.632	1.207.198	1.295.145	1.456.451	1.575.915
Total Pembiayaan	43.591	63.629	879.744	944.412	1.112.763	1.247.657
Total DPK	35.357	53.015	711.250	772.220	865.319	896.909
FDR	123.29%	120.02%	123.69%	122.30%	128.60%	139.11%
NPF (Gross)	10.60%	8.29%	7.99%	7.90%	7.51%	6.92%
NPF (Netto)	9.47%	7.09%	6.62%	6.44%	5.54%	5.11%

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dikatakan bahwa industri perbankan syariah menunjukkan ketangguhannya sebagai salah satu pilar penyokong stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan kinerja pertumbuhan industri yang fantastis, namun harus diingat bank-bank syariah harus ditetap dikawal, dan didesak untuk senantiasa istiqamah dalam penerapan manajemen resiko, syariah compliance dan menerapkan *Godd Syari'ah Govanrnance*. Para pengawas Syari'ah harus aktif dan produktif dan tidak boleh sungkan untuk menegur setiap penyimpangan. Jika bank syari'ah dinilai menyimpang, akan berakibat pada resiko reputasi yang pada gilirannya akan mengakibatkan risiko likuiditas. Hal ini dapat memundurkan bank-bank

syari'ah di masa depan. Penelitian terkini (2008) yang dilakukan Bank Indonesia kerjasama dengan *Earnst & Young*, menunjukkan bahwa resiko reputasi akibat mengabaikan syari'ah berdampak buruk bagi kemajuan dan perkembangan perbankan syari'ah.

Prinsip Syari'ah yang merupakan dasar dari operasional bank Islam, sehingga perbankan Islam tidak mempraktekkan sistem riba melainkan menggunakan prinsip bagi hasil. Strategi pengembangan perbankan syari'ah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional yang dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syari'ah di Indonesia.⁸³

Dengan memahami analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syari'ah, dapat diperkirakan prospek perbankan syari'ah di Indonesia.⁸⁴

Analisis Kekuatan, antara lain:

- a. Dukungan umat Islam merupakan mayoritas penduduk;
- b. Komitmen dan dukungan dari otoritas perbankan (Bank Indonesia)
- c. Dukungan dari Lembaga Keuangan Islam diseluruh dunia;
- d. Konsep yang melekat pada bank Islam sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan, baik masa kini maupun dimasa yang akan datang.

⁸³ Antonio, Bank Syariah,... hal 227

⁸⁴ Wirnyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005) hal.162-167.

Analisis Kelemahan, antara lain:

- a. Masih terdapatnya berbagai kontroversi terhadap keberadaan dan sistem operasional bank Islam diantara kelompok masyarakat, dan banker syari'ah;
- b. Dari hasil survei, menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk dan manfaat perbankan Islam;
- c. Jaringan pelayanan bank Islam jumlahnya masih terbatas dan belum mencapai semua sentra-sentra kegiatan ekonomi;
- d. Keberhasilan sistem bagi hasil bank Islam pada pembiayaan *muḍārabah* dan musyarakah sangat tergantung kepada kejujuran nasabahnya (moral hazard);
- e. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan yang tepat terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil dan tidak pernah tetap;
- f. Karena bank Islam membawa misi bagi hasil yang adil, maka bank Islam lebih memerlukan tenaga-tenaga yang profesional dan handal;
- g. Karena bank Islam masih baru dioperasikan di Indonesia, maka masih diperlukan perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan pengawasannya.

Perbankan Syari'ah yang menerapkan sistem bagi hasil pada sisi pengerahan dana mendukung program pemerintah dalam upaya pemerataan secara adil, sedang pada sisi penyaluran dana dimana bank syari'ah mampu memperluas daya jangkau dan penetrasi penyaluran dana kesemua lapisan

masyarakat. Karena bagi hasil bukanlah konsep biaya, maka bank syari'ah dengan sistem bagi hasilnya juga menghilangkan beban biaya yang dapat digeserkan kepada pembeli produk yang terakhir, sehingga dapat menetralsir terjadinya biaya tinggi, meningkatkan efisiensi dan menghambat laju inflasi, penerapan sistem bagi hasil pada bank syari'ah menjadikan bank sangat peduli kepada keberhasilan usaha nasabah, sehingga berdampak pada upaya untuk selalu meningkatkan kualitas banker bank syari'ah menjadi lebih kompeten dan profesional.

Optimisme perkembangan perbankan syari'ah yang semakin baik kedepan didukung pula oleh peningkatan pemahaman dan keinginan masyarakat menggunakan jasa perbankan syari'ah. Di sisi lain, para bankir dan investor mulai menyadari potensi pasar dan keunggulan komparatif sistem perbankan syari'ah.

Prinsip bagi hasil yang dianut oleh perbankan syari'ah membuat resiko kerugian makin kecil, karena praktek spekulasi atau akibat gejolak moneter dapat dihindari sehingga nisbah bagi para nasabah dapat terbayarkan sesuai dengan prosentase bagi hasil yang tertera dalam akad perjanjian.

D. Keseimbangan Hak dan Kewajiban para Pihak

Apabila diperhatikan secara seksama undang-undang perbankan, tidak ditemui ketentuan yang mengatur secara tegas perihal hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya/ *mudārib*. Namun dari beberapa ketentuan dapat disimpulkan, bahwa hubungan antara bank dengan nasabah/

mudārib diatur oleh suatu perjanjian. Masalah hukum perjanjian, ketentuan umumnya dapat dilihat dalam Buku III KUHPdt yang menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Akibat dari ditandatanganinya suatu perjanjian, perjanjian tersebut mengikat para pihak. Asas ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*the freedom of contract*) asas ini tersimpul dari pasal 1338 (1) KUHPdt yang mengemukakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat dalam pasal 1320 KUHPdt. Pasal ini menganut asas kesepakatan (konsensualisme).

Akta perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh BNI Syari'ah berbentuk standar sebagaimana perjanjian pada bank-bank pada umumnya. Akta perjanjian tersebut disodorkan kepada *mudārib* untuk dibaca dan dipelajari sebelum menandatanganinya. Setelah pihak *mudārib* setuju dan sepakat dengan isi perjanjian pembiayaan tersebut terjadilah akad (perjanjian) yang dinyatakan dengan ijab qobul dan penandatanganan akta perjanjian pembiayaan antara pihak bank BNI Syari'ah dengan *mudārib*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis simpulkan, bahwa berkaitan dengan bentuk standar dalam perjanjian pembiayaan pada BNI

Syari'ah Cabang Yogyakarta telah memenuhi unsur kesepakatan para pihak, secara formal adanya tanda tangan para pihak berarti telah tercapai kesepakatan secara bebas tanpa adanya paksaan, penipuan dan kekhilafan, ketentuan ini sesuai dengan pasal 1339 KUHPdt. Dalam hal pembagian nisbah antara pihak bank dan para *mudārib* ada yang 60%:40% juga tergantung kesepakatan para pihak yang dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dan ini memenuhi asas konsensualisme dan bentuk perjanjian pembiayaan tersebut adalah riil, karena selain ditandatanganinya akta perjanjian juga disertai dengan serah terima uang yang diperjanjikan secara tunai.

Sebagaimana perjanjian-perjanjian pada umumnya, perjanjian pembiayaan syari'ah pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta diuraikan secara rinci hak-hak dan kewajiban para pihak sebagaimana terdapat pada pasal 16 dan 17 . akad pembiayaan *mudārabah* BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta.

1. Hak dan Kewajiban BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta
 - a. Hak BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta
 - a.1. Memperoleh kembali dana pembiayaan dan nisbah bagi hasil sesuai dengan ketentuan dalam akad pembiayaan;
 - a.2. Mengawasi dan membina jalannya usaha penerima pembiayaan baik langsung maupun melalui jasa pihak ketiga, dalam hal menggunakan jasa pihak ketiga seluruh biaya yang timbul menjadi beban penerima pembiayaan;

- a.4. Melakukan penilaian/review terhadap laporan keuangan yang disampaikan penerima pembiayaan, selambat-lambatnya pada hari ke 10 (sepuluh) sesudah bank menerima laporan keuangan tersebut, disertai dengan data dan bukti-bukti lengkap dari penerima pembiayaan;
- a.5. Menolak atau menyetujui hasil perhitungan usaha yang telah dilakukan penilaian/review oleh bank kepada penerima pembiayaan selambat-lambatnya pada hari kesepuluh setelah bank menerima laporan keuangan dari penerima pembiayaan;
- a.6. Mengelola/mengambilalih jalannya usaha apabila penerima pembiayaan tidak menjalankan usahanya sesuai dengan akad perjanjian;
- a.7. Mengakhiri akad perjanjian secara sepihak apabila penerima pembiayaan dalam menjalankan usahanya melakukan kecurangan, lalai, wanprestasi dan atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam akad pembiayaan;
- a.8. Menerima mengembalikan dana pembiayaan dan nisbah bagi hasil yang belum dibayar penerima pembiayaan dari hasil penjualan/eksekusi barang agunan dalam hal penerima pembiayaan lalai, curang, dan atau wanprestasi;
- a.9. Bank tidak bertanggung jawab terhadap akibat hukum dari hubungan bisnis antara penerima pembiayaan dengan pihak lainnya dalam bentuk apapun;

- a.10. Memeriksa pembukuan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu baik secara langsung atau tidak langsung terhadap usaha yang dikelola penerima pembiayaan;
- a.11. Melakukan penyelesaian pembiayaan baik melalui eksekusi agunan maupun upaya hukum lainnya;
- a.12. Meneliti keabsahan dokumen dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan akad pembiayaan;
- b. Hak-hak BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta
 - b.1. Merealisasikan pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati;
 - b.2. Menanggung kerugian usaha, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penerima pembiayaan tidak jujur, lalai, curang, wanprestasi dan atau karena tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam akad pembiayaan, maka seluruh kerugian menjadi beban penerima pembiayaan.

2. Hak dan Kewajiban *mudharib*

- a. Hak-hak Penerima Pembiayaan/ *mudharib*
 - a.1. Menerima pembiayaan sebagaimana diatur dalam akad pembiayaan;
 - a.2. Mendapatkan Nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan.
- b. Kewajiban-kewajiban Penerima Pembiayaan/ *mudharib*

- b.1. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akad pembiayaan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara se efektif dan se efisien mungkin dan dengan praktek usaha yang etis dan benar;
- b.2. Menjaga eksistensi dan kelangsungan usahanya dan tidak akan melakukan perubahan kepemilikan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari bank;
- b.3. Menanggung biaya operasional perusahaan;
- b.4. Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum dari hubungan bisnis dengan pihak lainnya;
- b.5. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang sehat, jujur, hati-hati, beriktikad baik, bertanggung jawab dan profesional untuk mencapai keuntungan usaha yang maksimal;
- b.6. Membayar nisbah bagi hasil sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- b.7. Mengembalikan seluruh jumlah dana pembiayaan kepada bank, sesuai dengan yang disyaratkan dalam akad pembiayaan ini;
- b.8. Menyerahkan laporan keuangan tiap-tiap bulan, atas usaha yang dibiayai dengan akad pembiayaan ini selambat-lambatnya hari ke 10 (kese puluh) bulan berikutnya;
- b.9. Membayar denda apabila terlambat melakukan pembayaran kembali dana pembiayaan dan nisbah bagi hasil pada bank;

- b.10. Menanggung seluruh kerugian yang timbul apabila melakukan kecurangan, lalai, tidak jujur, dan atau wanprestasi dalam menjalankan usahanya;
- b.11. Jika pada akhir jangka waktu akad pembiayaan ini, penerima pembiayaan belum melunasi dana pembiayaan, penerima pembiayaan wajib tetap membayar nisbah bagi hasil keuntungan sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat 1 sampai dengan dilunasinya dana pembiayaan tersebut oleh penerima pembiayaan;
- b.12. Memenuhi permintaan bank, apabila pada saat akad pembiayaan ini berakhir, sedangkan sebagian dana pembiayaan masih dalam bentuk barang dan/atau dalam bentuk hutang pihak ketiga, dan bank meminta barang tersebut dijual untuk melunasi dana pembiayaan yang telah diserahkannya atau meminta pihak ketiga untuk segera melunasi hutangnya;
- b.13. Mengelola dan menyelenggarakan administrasi pembukuan secara jujur dan benar dengan iktikad baik dalam pembukuan tersendiri;
- b.14. Segera memberitahukan kepada bank tentang:
- i. Adanya perkara yang terjadi antara penerima pembiayaan dengan pihak lain;
 - ii. Adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan penerima pembiayaan serta barang agunan;

- iii. Adanya pengurus perusahaan yang melanggar anggaran dasar;
 - iv. Adanya perubahan-perubahan anggaran dasar.
- b.15. Menyampaikan dalam bentuk dan dengan perincian yang dapat diterima oleh bank:
- i. Neraca dan perhitungan rugi laba periodik berikut penjelasannya yang telah disahkan oleh direksi perusahaan secepat mungkin tetapi tidak lebih lambat dari 30 (tiga puluh) hari sejak akhir masanya;
 - ii. Neraca dan perhitungan laba rugi dari perusahaan penerima pembiayaan secepat mungkin, akan tetapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sejak penutupan tahun buku;
 - iii. Laporan aktivitas usaha dalam bentuk laporan laba rugi bulanan guna penentuan pembayaran nisbah bagi hasil sesuai akad pembiayaan.
- b.16. Memenuhi kewajiban membayar seluruh pajak;
- b.17. Mengirimkan setiap keterangan atau dokumen-dokumen yang diminta oleh bank;
- b.18. Mengizinkan bank atau wakilnya pada setiap waktu apabila dianggap perlu untuk memeriksa seluruh fasilitas-fasilitas, kegiatan-kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan penerima pembiayaan dan semua biaya yang timbul menjadi beban penerima pembiayaan.

BAB V

ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dari BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta baik melalui wawancara ataupun melalui olah dokumentasi yang ada pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak bagi hasil (*Muḍarabah*) pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta.

A. Analisis Karakteristik Responden

Data primer dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan penyebaran kuisisioner atau daftar pertanyaan. Penyebaran angket atau kuisisioner ini dilakukan pada tanggal 20 Juni 2009 kepada 10 *Muḍarib* yang menjadi nasabah BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta. Untuk lebih jelas tentang karakteristik responden dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin Responden.

Dari hasil kuisisioner yang terkumpul, dapat diketahui bahwa sebagian besar dari responden adalah laki-laki dengan jumlah 8 orang, sedangkan sisanya merupakan responden perempuan sejumlah 2 orang, dengan demikian bahwa sebagian besar nasabah/ *Muḍarib* BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta adalah laki-laki.

Tabel IV.1

Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	8 orang	80%
2	Perempuan	2 orang	20%
Jumlah		10 orang	100 %

2. Tingkat Usia Responden

Dari hasil penelitian ini, untuk tingkat usia responden, dikelompokkan dalam lima kelompok, pengelompokan dimaksudkan untuk mengetahui keinginan atas selera dari responden/ *mudharib*, karena beda usia biasanya nasabah berbeda dalam menentukan produk pilihannya.

Dari data yang terkumpul, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden atau nasabah BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta berusia di bawah 50 tahun sebanyak 60% atau 6 orang.

Bila dilihat dari usia rata-rata nasabah yang masih belum mencapai 40 tahun mempunyai arti bahwa nasabah BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta mempunyai karakteristik jiwa muda yang selalu menginginkan serba praktis dan cepat, sehingga dapat dijadikan patokan oleh BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanannya.

Tabel IV.2

Karakteristik Responden/ *Mudharib* Berdasarkan Tingkat Usia

NO	TINGKAT USIA	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Kurang dari 20 Tahun	0 orang	0 %
2	21 – 30 tahun	0 orang	0 %
3	31 – 40 tahun	3 orang	30 %
4	41 – 50 tahun	3 orang	30 %
5	51 – 60 tahun	4 orang	40 %
Jumlah		10 orang	100 %

3. Tingkat Pendidikan Responden

Hasil penelitian diperoleh data untuk tingkat pendidikan responden/ *Mudharib* sebagian besar nasabah BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta berpendidikan Sarjana sejumlah 8 orang, Diploma 1 orang dan SLTP sejumlah 1 orang.

Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh kepada produk-produk bank yang dipergunakan, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin selektif dalam menentukan produk yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari tingkat pendidikan nasabah/ *mudharib* BNI Syari'ah Yogyakarta sebagian besar adalah sarjana maka menjadi pemicu bagi BNI Syari'ah Yogyakarta untuk selalu meningkatkan pelayanan dari penyediaan produk maupun jasa lainnya.

Tabel IV.3

Karakteristik Responden/ *muḍarib* berdasarkan tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	SD	0 orang	0 %
2	SLTP	1 orang	10 %
3	SLTA	0 orang	0 %
4	DIPLOMA	1 orang	10 %
5	SARJANA	8 orang	80 %
Jumlah		10 orang	100 %

4. Pekerjaan Responden

Dari data responden yang diperoleh sebagian besar nasabah adalah pengusaha/ wiraswasta, memberikan gambaran bahwa nasabah BNI Syari'ah Yogyakarta merupakan nasabah yang mempunyai tingkat perekonomian yang tinggi terutama dalam melakukan penarikan dan penyetoran dana, sehingga diperlukan pelayanan cepat, tepat dan akurat oleh BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta terhadap nasabah/ *muḍarib*.

Tabel IV.4

Karakteristik Responden/ *mudharib* berdasarkan Jenis Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Pelajar/Mahasiswa	0 orang	0 %
2	Pegawai Negeri Sipil	0 orang	0 %
3	Karyawan Swasta	3 orang	30 %
4	Pengusaha Swasta	7 orang	70 %
Jumlah		10 orang	100 %

5. Penghasilan Responden

Dari data yang diperoleh, maka dapat diketahui bahwa penghasilan nasabah/ *mudharib* BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta didominasi oleh mereka yang berpenghasilan di atas 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu sebanyak 10 orang, bahkan mencapai 100 %.

Tabel IV.5

Karakteristik Responden/ *mudharib* berdasarkan tingkat Penghasilan

NO	PENGHASILAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Dibawah 500.000,-	0 orang	0 %
2	500.000,- - 1.000.000,-	0 orang	0 %
3	1.000.000,- - 2.000.000,-	10 orang	100 %
4	Diatas 2.000.000,-	0 orang	0 %
Jumlah		10 orang	100 %

6. Tingkat Pemahaman terhadap Bank Syari'ah

Tabel IV.6

Karakteristik Responden/ *mudharib* berdasarkan tingkat Usia

NO	TINGKAT PEMAHAMAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Sangat Paham	2 orang	20 %
2	Paham	5 orang	50 %
3	Sedikit Paham	3 orang	30 %
Jumlah		10 orang	100 %

Dari tabel di atas, dapat dibaca bahwa sebanyak 2 orang responden sangat paham terhadap BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta, 5 orang menyatakan paham dan hanya 3 orang yang menjawab sedikit paham tentang BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta. Hal ini bila dihubungkan dengan hasil survey penulis dengan laporan bulanan keadaan dana pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta, ternyata pemahaman responden terhadap produk-produk BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta cukup tinggi terbukti bahwa jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta juga cukup tinggi.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil dari angket yang penulis lakukan terhadap responden/ *mudharib* yang menjadi nasabah BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta,

selanjutnya data tersebut penulis olah untuk mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta. Mengingat data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, maka untuk menganalisa data menggunakan analisis yang bersifat kualitatif perlu dilakukan pengujian atas instrumen-instrumen penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang membentuk variabel sistem bagi hasil pada Bank BNI Syari'ah dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Sebelum dilakukan uji instrumen, terlebih dahulu data kualitatif berupa jawaban atas instrumen-instrumen yang berupa pertanyaan tersebut diubah menjadi data kuantitatif yaitu data numerik. Proses perubahan dari data kualitatif menjadi data kuantitatif dapat disebut sebagai pengukuran.

Dalam penelitian ini pengukuran instrumen variabel dengan metode penskalaan yaitu, menentukan nomor dan simbol untuk memperoleh respon sikap subjek terhadap objek, peristiwa atau orang.¹

Metode skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert yang berfungsi untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik dengan susunan sebagai berikut:

Sangat setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
5	4	3	2	1

¹ Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis* (Jilid 2) edisi 4, (Jakarta: Salemba 2006) hal. 30

Setelah dilakukan pengukuran instrumen variabel, kemudian dilakukan uji instrumen dengan uji validitas dan reliabilitas. Dari hasil uji validitas dan reliabilitas tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan atas data-data penelitian dengan menguraikannya dalam bentuk analisis deskripsi.

1. Uji Instrumen

Dalam penelitian ilmiah, data yang diperoleh dari berbagai macam teknik pengambilan data. Beberapa teknik pengambilan data dalam penelitian ilmu sosial adalah kuesioner, wawancara dan observasi.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan di lapangan, kuesioner merupakan instrumen penelitian yang sering digunakan. Sebagai instrument ukur dalam penelitian, angket harus memenuhi syarat tertentu sehingga dapat memberikan informasi yang terpercaya/akurat. Kriteria tersebut adalah harus mempunyai validitas dan reliabilitas yang baik.

Sifat valid dan reliable ditunjukkan oleh tingginya validitas dan reliabilitas hasil ukur suatu pengukuran. Apabila hasil suatu pengukuran terhadap instrument tidak valid dan reliable maka informasi yang disajikan menjadi keliru sehingga kesimpulan yang diambil dalam suatu keputusan tentu tidak tepat.

Validitas membahas bagaimana suatu alat ukur yang digunakan memang telah mengukur apa yang diukur, sedangkan reliabilitas membahas sejauh mana hasil pengukuran yang dilakukan tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran kembali pada orang yang sama di waktu yang berbeda atau pada orang berbeda di waktu yang sama.

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 20 (dua puluh) butir pertanyaan mengenai sistem bagi hasil dan 10 butir pertanyaan tentang keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak bagi hasil. Butir-butir pertanyaan terdiri dari butir positif yaitu pertanyaan akan dijawab dengan skore tertinggi 5 yaitu jawaban sangat setuju, terendah 1 yaitu jawaban sangat tidak setuju:

Skore	Keterangan Jawaban
5	Sangat setuju
4	Setuju
3	Ragu-ragu
2	Tidak setuju
1	Sangat tidak setuju



Dari 30 (tiga puluh) butir pertanyaan terdapat 7 (tujuh) butir negatif yaitu pertanyaan yang akan dijawab dengan skore tertinggi 5 yakni sangat tidak setuju, dan terendah skore 1 sangat setuju:

Skore	Keterangan Jawaban
5	Sangat tidak setuju
4	Tidak setuju
3	Ragu-ragu
2	Setuju
1	Sangat setuju

Butir pertanyaan negatif tersebut terdiri dari pertanyaan 2, 3, 11, 14, 15, 18, 19.

a. Uji Validitas

Penggunaan instrumen yang lebih baik akan memastikan akurasi yang lebih tinggi dalam hasil, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas ilmiah penelitian. Karena itu dengan cara tertentu kita perlu menilai ketepatan dari ukuran yang dibuat, secara logis dapat memastikan bahwa instrument yang digunakan dalam penelitian benar-benar mengukur variable yang seharusnya diukur. Inilah yang disebut dengan uji validitas.

Secara ringkas, validitas menguji seberapa baik suatu instrumen yang dibuat mengukur konsep tertentu yang ingin diukur. Dengan kata lain validitas berkaitan dengan mengukur konsep yang tepat.

Validitas bisa dihasilkan dengan berbagai cara melalui analisis korelasional (seperti dalam kasus menghasilkan validitas konkuren dan prediktif atau validitas konvergen dan diskriminan); analisis faktor, teknik multivariate yang akan menegaskan dimensi konsep yang telah didefinisikan secara operasional, dan multikarakter atau multimetode matriks korelasi yang diperoleh dari pengukuran konsep dengan berbagai bentuk dan metode yang menambah keketatan pengukuran.

Dalam penelitian ini, pengukuran instrument menggunakan validitas konsep yang menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh

dari penggunaan ukuran cocok dengan teori yang mendasari desain tes, sehingga pengujian dipenuhi melalui analisis korelasional.

Berdasarkan analisis SPSS 11,0, diperoleh hasil sebagai berikut:

Case Processing Summary

		N	%
Case	Valid	10	100
	Excluded ^a	0	0
	Total	10	100

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure

Dapat dijelaskan bahwa data kuesioner yang terdiri dari 10 responden dinyatakan memenuhi uji validitas yakni 100%.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas atau keandalan suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias/bebas kesalahan dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragan item dalam instrumen. Dengan kata lain, keandalan suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi di mana instrumen mengukur konsep dan membantu menilai "ketepatan" atau kevalidan sebuah pengukuran.

Stabilitas pengukuran yakni kemampuan suatu pengukuran untuk tetap sama sepanjang waktu, meskipun terdapat kondisi pengujian yang tidak dapat dikontrol atau keadaan responden itu sendiri, merupakan indikasi dari stabilitas dan kerentanannya yang rendah untuk berubah dalam situasi.

Konsistensi merupakan indikasi homogenitas item (pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen penelitian) dalam ukuran yang mengungkap ide. Dengan kata lain item harus bersama-sama sebagai kesatuan, dan mampu secara beban mengukur konsep yang sama sehingga responden mengartikan keseluruhan yang sama untuk tiap item. Hal ini dapat dilihat dengan menguji apakah item dan subset item dalam instrumen pengukuran berkorelasi tinggi.

Dalam penelitian ini, pengujian instrumen dilakukan dengan uji reliabilitas konsistensi antar-item merupakan pengujian konsistensi jawaban responden atas semua item yang diukur. Sampai tingkat di mana item-item merupakan ukuran bebas dari konsep yang sama, mereka akan berkorelasi satu sama lain. Tes reliabilitas antar item yang populer adakah koefisien *alfa Cronbach*, yang digunakan untuk item skala-multipoin.

Berdasarkan analisis SPSS 11.0 diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Variabel sistem bagi hasil

Terdapat 20 (dua puluh) butir pertanyaan yang membentuk variabel sistem bagi hasil, dari dua puluh butir pertanyaan tersebut terdapat 7 (tujuh) butir memiliki jawaban negatif (nilai negatif; skor tertinggi adalah jawaban sangat tidak setuju dan terendah adalah jawaban sangat setuju) yaitu pertanyaan 2, 3, 11, 14, 15, 18, 19. Sedangkan 13 (tiga belas) butir pertanyaan lainnya memiliki jawaban positif (nilai positif; skor tertinggi adalah jawaban sangat setuju dan terendah adalah jawaban sangat tidak setuju).

Berdasarkan analisis SPSS 11.0, diperoleh hasil sebagai berikut:

Reability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.863	20

Item-Total Statistics

		Scale Mean if Item Deleted	Scale Variabce if Item deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SBH1	Sistem Bagi Hasil	84.70	32.456	0.500	0.856
SBH2	Sistem Bagi Hasil	84.80	34.400	0.063	0.880
SBH3	Sistem Bagi Hasil	84.80	32.622	0.482	0.856
SBH4	Sistem Bagi Hasil	84.60	32.711	0.466	0.857
SBH5	Sistem Bagi Hasil	84.50	32.500	0.545	0.855
SBH6	Sistem Bagi Hasil	84.60	31.822	0.626	0.851
SBH7	Sistem Bagi Hasil	85.00	30.889	0.632	0.850
SBH8	Sistem Bagi Hasil	85.00	31.778	0.499	0.856
SBH9	Sistem Bagi Hasil	84.50	32.500	0.545	0.855
SBH10	Sistem Bagi Hasil	84.50	32.500	0.545	0.855
SBH11	Sistem Bagi Hasil	84.70	32.456	0.500	0.856
SBH12	Sistem Bagi Hasil	85.10	34.544	0.130	0.869
SBH13	Sistem Bagi Hasil	84.90	32.322	0.579	0.853
SBH14	Sistem Bagi Hasil	84.60	32.711	0.466	0.857
SBH15	Sistem Bagi Hasil	84.70	32.456	0.500	0.856
SBH16	Sistem Bagi Hasil				

	Hasil	84.70	32.456	0.500	0.856
SBH17	Sistem Bagi Hasil	84.80	32.622	0.482	0.856
SBH18	Sistem Bagi Hasil	84.80	32.622	0.482	0.856
SBH19	Sistem Bagi Hasil	84.90	30.544	0.496	0.857
SBH20	Sistem Bagi Hasil	84.60	32.711	0.466	0.857

Hasil analisis SPSS 11.0 menunjukkan bahwa Alfa Cronbach untuk pengukuran 20 item pertanyaan sistem bagi hasil adalah 0.863.

Semakin dekat koefisien reliabel dengan 1.0, semakin baik.

Nilai reliabilitas dapat dilihat pada kolom *Corrected item-Total Correlation* dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan r tabel; 1 tail, data (n) = 10, maka $n-2 = 8$ diperoleh 0.434, $\alpha = 0.05$. Sebagai contoh pertanyaan Sistem Bagi Hasil 1 (SBH1) = 0.500 lebih besar dari 0.434 berarti reliable baik, jika nilai reliabilitas kurang dari r tabel (0.434) maka item pertanyaan dianggap gugur.

Terdapat 18 item pertanyaan yang bernilai diatas 0.434 sedangkan 2 item pertanyaan bernilai di bawah 0.434 yaitu item pertanyaan ke-2 (0.063) dan item pertanyaan ke-12 (0.130). Kedua item pertanyaan tersebut dapat dikatakan gugur dan tidak dapat dijadikan dasar untuk penarikan kesimpulan penelitian ini karena tidak memenuhi syarat reliabilitas meskipun memenuhi validitas terpenuhi.

Penjelasan item pertanyaan ke-2:

Pertanyaan ke-2: Menurut anda, bagi hasil kurang menguntungkan dibanding bunga?

Bagi hasil pada kenyataannya kurang menguntungkan dibanding dengan bunga, karena masyarakat pada umumnya berinvestasi kepada bank atau bentuk produk lain dengan tujuan memperoleh bunga atau hasil yang menguntungkan. Sehingga jawaban terdapat 2 (dua) responden menyatakan ragu-ragu, 2 (dua) responden menyatakan tidak setuju dan 6 (enam) responden menyatakan sangat tidak setuju. Artinya bahwa responden menyatakan cenderung kepada perolehan bagi hasil dibanding dengan bunga karena bagi hasil merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak pada saat melakukan transaksi.

Penjelasan item pertanyaan ke-12:

Pertanyaan ke-12: Saya puas dengan prinsip bagi hasil walaupun tidak memberi bunga?

Pada kenyataannya, setiap orang yang melakukan transaksi/kontrak pembiayaan dengan pihak BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta berharap mendapatkan hasil dalam bentuk "bunga". Pertimbangan seperti ini yang mempengaruhi pendapat responden menjadi ragu-ragu dalam menjawab. Terdapat responden yang menyatakan 'setuju' walau dalam kenyataan bertentangan tetapi karena pemahamannya tentang prinsip syari'ah/ keberkahan bahkan responden meyakini bahwa bunga hukumnya riba oleh karena itu responden pada pertanyaan tersebut

menyatakan merasa puas dengan sistem bagi hasil walaupun tidak mendapatkan bunga.

b. Varibel keseimbangan hak dan kewajiban

Terdapat 10 (sepuluh) butir pertanyaan yang membentuk variabel sistem bagi hasil. Kesepuluh butir pertanyaan memiliki jawaban positif (nilai positif; skore tertinggi adalah jawaban sangat setuju dan terendah adalah jawaban sangat tidak setuju).

Berdasarkan analisis SPSS 11.0, diperoleh hasil sebagai berikut:

Reability Statistics					
Cronbach's Alpha	N of Items				
0.800	10				

Item-Total Statistics					
		Scale Mean if Item Deleted	Scale Variabce if Item deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KHK1	Keseimbangan Hak dan Kewajiban	39.10	6.989	0.521	0.776
KHK2	Keseimbangan Hak dan Kewajiban	39.30	6.456	0.745	0.747
KHK3	Keseimbangan Hak dan Kewajiban	39.50	7.389	0.485	0.782
KHK4	Keseimbangan Hak dan Kewajiban	39.40	7.156	0.499	0.779
KHK5	Keseimbangan Hak dan Kewajiban	39.20	7.067	0.476	0.782
KHK6	Keseimbangan Hak dan Kewajiban	38.90	7.211	0.569	0.773

KHK7	Keseimbangan Hak dan Kewajiban	39.10	6.989	0.521	0.776
KHK8	Keseimbangan Hak dan Kewajiban	39.30	6.900	0.557	0.772
KHK9	Keseimbangan Hak dan Kewajiban	39.40	7.156	0.499	0.779
KHK10	Keseimbangan Hak dan Kewajiban	40.10	8.544	-0.044	0.840

Berdasarkan r tabel; 1 tail, data (n) = 10, maka $n-1 = 8$ diperoleh 0.434, $\alpha = 0.05$. Sebagai contoh pertanyaan Keseimbangan Hak dan Kewajiban 1 (KHK1) = 0.521 lebih besar dari 0.434 berarti reliable baik, jika nilai reliabilitas kurang dari r tabel (0.434) maka item pertanyaan dianggap gugur.

Terdapat 9 item pertanyaan yang bernilai diatas 0.434 sedangkan 1 item pertanyaan bernilai di bawah 0.434 yaitu item pertanyaan ke-10 (KHK30) bernilai -0.044, item pertanyaan tersebut dapat dikatakan gugur dan tidak dapat dijadikan dasar untuk penarikan kesimpulan penelitian ini karena tidak memenuhi syarat reliabilitas meskipun memenuhi validitas terpenuhi.

Penjelasan item pertanyaan ke-30:

Pertanyaan ke-30: Penyelesaian sengketa pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta memuaskan?

Dari pertanyaan tersebut terbukti responden tidak memberikan tanggapan dikarenakan responden belum pernah mengalami sengketa dengan pihak bank yang diakibatkan dari ketidak seimbangan hak dan

kewajiban pihak bank sebagai *shahib al-mal* dan penerima pembiayaan dana/ *mudharib*. Hal ini bisa dikatakan bahwa pihak bank maupun mudharib dapat menjaga kontrak yang disepakati pada saat disepakatinya kontrak.

C. Analisis Deskriptif

Berdasarkan analisis SPSS 11.0 di atas menunjukkan bahwa Variabel keseimbangan hak dan kewajiban dari 10 (sepuluh) butir pertanyaan yang membentuk variabel sistem bagi hasil memiliki jawaban positif. Artinya dalam melaksanakan kontrak bagi hasil pihak-pihak masih dalam kesepakatan.

Tanggung jawab dari pihak bank dalam kedudukannya sebagai shahib al mal, terbatas hanya sampai pada modal yang disediakan. Sedangkan tanggung jawab nasabah dalam kedudukannya sebagai *mudharib* terbatas semata-mata kepada kerja dan usahanya. Namun apabila dapat dibuktikan terdapat kecurangan atau terjadi mis management, maka nasabah tersebut harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan perusahaan dan berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut kepada bank.

Menurut hemat penulis, dalam hal hubungan antara bank sebagai *shahib al-mal* dan nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan sebagai *mudharib*, nasabah tersebut harus mengganti kerugian kepada bank apabila kegagalan usaha atau kegagalan kredit disebabkan karena nasabah menyalahgunakan fasilitas pembiayaan tersebut untuk tujuan-tujuan selain yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Nasabah/*mudharib* berbagi keuntungan dengan bank sesuai dengan perbandingan yang disetujui sebelumnya, yaitu sebelum fasilitas *mudharabah* itu diberikan oleh bank. Dalam hal ini proporsi pembagian antara 60:40 artinya untuk *shahib al-mal* sebesar 60% dan untuk *mudharib* 40% dan 70:30 artinya untuk *shahib al-mal* sebesar 70% dan untuk *mudharib* 30%. Dari proporsi pembagian nisbah tersebut penulis berpendapat bahwa proporsi tersebut suatu hal yang wajar dan dari sudut pandang yuridis-formal pembagian nisbah tersebut sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan karena hal tersebut sudah memenuhi asas kesepakatan (konsensualisme). Namun dalam hal keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, pihak bank perlu memperhatikan keseimbangan kerohanian dan kebendaan; keseimbangan melindungi kepentingan masing-masing individu dan masyarakat. Selain melakukan analisis dari data yang penulis kumpulkan, sebagai sebuah lembaga keuangan bank dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* dituntut untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian, karena itu sebelum perjanjian disepakati pihak bank akan berupaya untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai keadaan calon *mudharib* yang sesungguhnya, sebagaimana halnya ketentuan bank konvensional, dengan memperhatikan lima aspek yang dikenal dengan “*the five's of credit analisis*” kelima aspek tersebut meliputi: *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan *condition of economy* (kondisi ekonomi). Kelima tersebut dengan melakukan penyidikan dan survey langsung ke lapangan.

Selain melakukan analisis, terhadap kemampuan nasabah, BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta juga melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan yang akan diberikan oleh nasabah yang melaksanakan pembiayaan dengan system *mudharabah* ini, peninjauan dan penilaian agunan ini dilakukan supaya agunan yang diberikan calon *mudharib* tersebut dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang diperhatikan BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta dalam memulai agunan adalah kepemilikan agunan tersebut secara yuridis dan nilai ekonomis dari jaminan tersebut.

Sama halnya dengan bank-bank konvensional lainnya, untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit (pembiayaan) dan resiko kerugian, maka pihak bank (BNI) Syari'ah Cabang Yogyakarta membuat pagar pengamanan. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan *mudharib*. Tujuan jaminan itu adalah untuk melindungi pembiayaan dan resiko kerugian baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh *mudharib* merupakan beban sehingga *mudharib* akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan pembiayaan yang dikucurkan oleh pihak bank.

Pembiayaan tanpa agunan/jaminan akan membahayakan posisi bank, mengingat jika *mudharib* mengalami kerugian terhadap pembiayaan yang dikucurkan kepada *mudharib*, maka dengan jaminan/agunan pembiayaan itu relative lebih aman.

Maka dalam memberikan pembiayaan, bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan *mudharib* untuk membayar kembali kewajibannya,

selain itu bank dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan yang disodorkan oleh *mudharib* sehingga agunan yang diterima dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.²

Hal-hal tersebut haruslah ditaati karena telah dijadikan asas dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang selengkapnya berbunyi:

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi atangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

Dalam pemberian kredit (pembiayaan), pada prakteknya agunan lebih diutamakan, sehingga sebenarnya agunan lebih dipentingkan daripada hanya sekedar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan *mudharib* untuk melunasi utangnya.³

Dalam pembagian hasil keuntungan *mudharabah* nisbah *mudharib* dapat lebih besar atau sebaliknya, lebih kecil dari pada shahibul maal, tergantung pada kesepakatan dalam akad *mudharabah*.

² Wawancara dengan Wahid AM (Pengelola Pembiayaan) BNI Syariah Cabang Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 2009.

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2002), hal. 129.

Dalam Islam, setiap umat muslim akan terikat pada apa yang sudah disepakati, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”⁴ dan hadis rasul Muhammad SAW, yang artinya: orang-orang muslim terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”

Berdasarkan penentuan pembagian hasil keuntungan, BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta membuat kebijaksanaan, untuk mengetahui nasabah sepakat atau tidak, maka pihak bank cukup menunjukkan standar isi dan bentuk perjanjian (pembiayaan) pada umumnya, bentuk dan isi perjanjian pembiayaan pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta sudah ditentukan terlebih dahulu yang berbentuk formulir, setelah dibaca oleh pemohon pembiayaan, pemohon/ *mudharib* tinggal menyatakan setuju atau tidak terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam formulir perjanjian tersebut.

Untuk hal-hal yang tidak disetujui oleh calon *mudharib* dapat dimusyawarahkan lagi dengan pihak bank hingga tercapai kesepakatan diantara mereka. Sedangkan hal-hal yang kosong dalam formulir seperti jumlah jaminan, besarnya margin (bagi hasil), tujuan pemakaian pembiayaan, dan jangka waktu adalah hal-hal yang tidak diisi sebelum ada persetujuan kedua belah pihak.

⁴ Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetya hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Perjanjian yang semacam ini menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta adalah suatu perjanjian standar. Perjanjian standar yang ada pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi: “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, dan sesuai pula dengan Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat (1).

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menjadi dasar keberadaan perjanjian standar, karena hal tersebut memberikan pengertian bahwa kepada setiap orang diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian dan kebebasan untuk menentukan sendiri isinya dan apa yang telah dibuat itu berlaku mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan ini dilakukan oleh BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta.

Dalam hal ini pembagian hasil keuntungan tersebut yang telah diperhitungkan sebelumnya oleh pihak bank, maka apabila pihak *mudharib* sepakat dapat melanjutkan pelaksanaan pembiayaan bagi hasil tersebut dengan melaksanakan penandatanganan perjanjian yang dianggap telah disepakati.

Berdasarkan pada salah satu bentuk perjanjian yang telah terformat oleh BNI Syari'ah Yogyakarta, terlihat pada pasal 7 tentang nisbah bagi hasil antara pihak bank dengan pihak *mudharib* membuka selebar lebarnya kesepakatan nisbah bagi hasil baik untuk pihak bank maupun

pihak *mudharib* (ayat 1), dalam ayat 2 pembayaran nisbah bagi hasil dilakukan tiap-tiap bulan dan dibayarkan oleh penerima pembiayaan kepada bank setiap akhir bulan dengan cara pemindahbukuan pada setiap bulannya. Inipun masih bisa berubah sewaktu waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak (ayat 3) . Menurut hemat penulis klausul pada pasal 7 ayat 3 tidak perlu dilakukan karena bias menimbulkan perjanjian yang sudah disepakati di awal kontrak biasa dimentahkan pada saat pihak-pihak merasa kurang beruntung, hal ini berujung kepada hal-hal yang bersifat *profit oriented*. Mestinya cukup kesepakatan dilakukan 1 (satu) kali dalam perjanjian pembiayaan.

Mengenai hak dan kewajiban para pihak tertuang dalam pasal 16 dan 17 akad yang dibuat para pihak.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa hak dan kewajiban yang tertuang pada isi perjanjian yang dibuat para pihak sudah dapat dipahami semata-mata untuk melaksanakan asas kehati-hatian. dan apa yang disepakati merupakan akad yang dibuat berdasarkan kondisi *mudharib* dan nilai-nilai makro yaitu keadilan dan kemaslahatan. Dalam hal ini penulis menganalisa kontrak yang dilakukan oleh pihak- pihak sudah menerapkan asas-asas akad sebagaimana tertuang pada pasal 21 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ini merupakan langkah baik untuk meningkatkan kepercayaan nasabah/ *mudharib* terhadap bank.

D. Uji Hipotesis

Uji hipotesis berfungsi untuk menguji apakah hipotesis yang diambil oleh penulis terbukti (h_1 diterima) atau tidak terbukti (h_1 ditolak). Hipotesis pada penelitian ini adalah :

(h_1) adanya korelasi antara pemahaman *mudharib* terhadap sistem kontrak syariah yang menerapkan sistem bagi hasil

(h_0) tidak adanya korelasi antara pemahaman *mudharib* terhadap sistem kontrak syari'ah yang menerapkan sistem bagi hasil.

Dalam pendekatan statistik, hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan informasi pengambilan sampel saja. Oleh karena sampel berbeda dengan populasinya, maka harus dinilai perbedaan signifikan atau tidak signifikan secara statistik.

Terdapat dua kelompok uji signifikansi yaitu parametrik dan non parametrik. Uji parametrik lebih kuat karena datanya diambil dari pengukuran interval dan rasio, sedangkan uji non parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dengan data ordinal dan nominal.

Asumsi uji parametrik mencakup observasi harus bebas dan diambil dari populasi yang berdistribusi normal, populasi ini harus memiliki varians yang sama sehingga membentuk linieritas yang jelas, skala pengukuran setidaknya berupa skala interval agar pengoperasian aritmatika dapat digunakan.

Uji non parametrik mempunyai lebih sedikit asumsi, pengujian ini tidak menetapkan populasi yang berdistribusi normal atau varians yang sama.

Beberapa pengujian memerlukan kasus-kasus yang berdiri sendiri, sedangkan pengujian lainnya didesain untuk situasi dengan kasus yang berhubungan.

Data penelitian ini berupa data interval dengan sampel ($n = 10$), uji hipotesis yang digunakan adalah analisis korelasi Momen Produk Pearson. Sebelum dilakukan analisis korelasi terlebih dahulu data diuji normalitas dan linieritas terlebih. Adapun proses analisis menggunakan software SPSS 11.0.

Uji normalitas terhadap data sampel dikatakan normal apabila nilai probabilitas sampel (p) lebih besar dari tingkat signifikansi (α) atau jika $p < \alpha$ maka H_0 ditolak. Tingkat signifikansi ($\alpha = 0.05$).

Hasil uji normalitas diperoleh bahwa probabilitas sampel keseimbangan hak dan kewajiban (p_x) adalah 0.951 artinya $p_x < \alpha$ berarti data keseimbangan hak dan kewajiban normal. Sedangkan probabilitas sampel sistem bagi hasil (p_y) diperoleh 0.865, artinya $p_y < \alpha$ berarti data sistem bagi hasil (p_y) normal.

Linieritas atau sering disebut dengan plot sebaran penting dilakukan untuk memahami hubungan antara variabel-variabel penelitian. Bentuk dari hubungan linieritas dicirikan dengan garis lurus. Hasil uji linieritas dikatakan linier atau memiliki bentuk trend jika $p > \alpha$. Semakin banyak data sampel dalam suatu penelitian akan dapat menunjukkan plot sebaran yang semakin erat hubungannya sehingga membentuk linieritas yang jelas.

Hasil uji linieritas pada penelitian ini adalah $p = 0.020$, artinya p lebih kecil dari α , berarti plot sebaran tidak terbentuk (tidak linier). Hal ini dapat terjadi karena data pada penelitian ini ($n=10$), termasuk kategori data minim

sehingga menunjukkan plot sebaran yang belum dapat ditarik garis lurus (linier).

Analisis korelasi Momen Produk Pearson mempunyai nilai yang bervariasi dari 1 hingga 0 sampai -1. Suatu variabel dengan variabel lain dikatakan mempunyai korelasi jika $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ atau $p < 0.05$. Hasil uji korelasi Momen Produk Pearson diperoleh bahwa $r_{\text{hitung}} = 0.704$ dan $p = 0.23$, sedangkan $r_{\text{tabel}} = 0.434$.

Berdasarkan hasil analisis korelasi terbukti bahwa h_0 ditolak atau h_1 diterima, artinya terdapat korelasi antara pemahaman *mudharib* terhadap sistem kontrak syari'ah yang menerapkan sistem bagi hasil.

E. Penyelesaian Sengketa

Sebagaimana telah dimaklumi, setiap mengeluarkan produk atau mengadakan transaksi dengan pihak lain, BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta mesti akan dibarengi dengan pembuatan akad. Di dalam akad tersebut Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta mesti mencantumkan pasal yang berisi ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa.

Sebagaimana telah penulis uraikan dalam bab ketiga yang lalu, dengan memperhatikan dokumen-dokumen akad tersebut dan berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Abu Jahid, terlihat bahwa sampai saat ini redaksi pasal penyelesaian sengketa yang digunakan oleh BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan tersebut dilakukan berkenaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

1. Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lahir

Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lahir, redaksi pasal penyelesaian sengketa dalam akad tersebut berbunyi sebagai berikut : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah (Basyarnas) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dari bunyi redaksi “pasal penyelesaian sengketa” tersebut dapat ditarik beberapa penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta di dalam menyelesaikan sengketanya (jika terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap akad yang telah disepakati) dengan nasabahnya, selalu diawali dengan upaya musyawarah terlebih dahulu, sebelum dibawa ke Basyarnas.
- b. Bahwa ketika perselisihan atau sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, kedua belah pihak (BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta dan nasabahnya) bersepakat untuk membawa persengketaan tersebut kepada Basyarnas.
- c. Bahwa dicantumkannya lembaga Basyarnas (bukan Pengadilan Negeri) di dalam akad, dikarenakan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setiap mengeluarkan fatwa, senantiasa dibarengi dengan himbauan agar membawa sengketanya (jika terjadi) ke Basyarnas setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Padahal semua lembaga keuangan syari'ah termasuk BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta harus tunduk kepada fatwa-fatwa DSN. Apabila lembaga keuangan syari'ah melanggar fatwa DSN, maka Dewan Pengawas Syari'ah selaku pengawas dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada DSN. Dan selanjutnya berdasarkan laporan dari Dewan Pengawas Syari'ah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Dan jika lembaga yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi.⁵

- d. Bahwa dengan disepakatinya lembaga Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa (jika terjadi) antara pihak BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta dan nasabahnya, maka Pengadilan Negeri menjadi tidak berwenang lagi. Hal ini mengacu pada ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi sebagai berikut :⁶

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan

⁵ Heri Sudarsono, *Bank.*, hal. 43.

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Dengan dicantulkannya lembaga Arbitrase secara tertulis di dalam akad yang telah disepakati oleh Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta dengan nasabahnya, maka kedua belah pihak sudah tidak dapat mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri, kecuali kedua belah pihak sepakat untuk membuat “akta kompromi” yaitu akta kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak setelah terjadinya sengketa.

- e. Bahwa dipilihnya lembaga Basyarnas sebagai lembaga penyelesai sengketa, diharapkan akan lebih menguntungkan kepada kedua belah pihak ketimbang jika diajukan ke Pengadilan Negeri. Diantaranya adalah :

- 1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, karena persidangan atau permusyawaratan dilakukan secara tertutup;
- 2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrasi;
- 3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. Secara umum pengetahuan Arbiter Basyarnas lebih memahami hal ihwal yang berkaitan dengan syari'ah Islam, ketimbang para Hakim Pengadilan Negeri yang kebanyakan latar belakang pendidikannya hanya di bidang hukum positif saja;

- 4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
 - 5) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.⁷
2. Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lahir

Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lahir, redaksi pasal penyelesaian sengketa yang tertuang di dalam akad berubah menjadi sebagai berikut :

1. Segala perselisihan yang timbul berdasarkan Akad ini antara para pihak berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai kesepakatan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui **Pengadilan Agama**

Perubahan ini baru efektif dilakukan oleh Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta setelah tanggal 10 Agustus 2006. Hal ini disebabkan karena surat perintah dari Unit Usaha Syari'ah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang berisi instruksi perubahan pasal tersebut baru datang di Kantor Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta pada tanggal tersebut. Sehingga baru sejak bulan Agustus 2006 itulah perubahan "pasal penyelesaian sengketa" dimulai dan diterapkan pada pembuatan akad-akad

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

yang baru masuk. Sedangkan akad-akad yang tengah berjalan tetap seperti semula, tidak dirubah.

Dari instruksi perubahan "pasal penyelesaian sengketa" tersebut menunjukkan bahwa :

- i. Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta tidak berwenang untuk merubah "pasal penyelesaian sengketa" tersebut, - walaupun sejak tanggal 20 Maret 2006 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama menangani perkara sengketa ekonomi syari'ah - melainkan menunggu instruksi dari Unit Usaha Syari'ah selaku atasan Kantor Cabang Syari'ah.
- ii. BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta dari aspek redaksi "pasal penyelesaian sengketa" yang termuat di dalam akad-akadnya adalah merupakan salah satu bank yang berusaha mengimplementasikan nilai syari'ah. Dari klausul "pasal penyelesaian sengketa" tersebut nampak bahwa BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta selalu mengedepankan upaya musyawarah dan mufakat ketika nantinya terjadi sengketa. Sikap ini tidak lain adalah merupakan penerapan dari ayat

... والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا

وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً⁸

⁸ QS. An-Nisa' (4): 128.

Artinya : ... dan perdamaian itu adalah lebih baik, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, jika kamu berbuat baik dan bertaqwa maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.⁹

dan juga ayat ... وشاورهم فى الأمر ...¹⁰.

Di dalam dunia Islam, upaya semacam ini telah dikenal dengan istilah *sulh*, yaitu suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.¹¹ Untuk di Indonesia keberadaan lembaga *sulh* atau perdamaian ini telah didukung dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam undang-undang ini dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli.¹²

- c. Selanjutnya jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa tidak terjadi kesepakatan, maka para pihak sepakat akan membawa sengketanya ke Pengadilan Agama.

⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Edisi Baru, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hal. 103.

¹⁰ QS. Ali Imran (3): 159.

¹¹ Warsun, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hal. 843.

¹² Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum Dalam Praktek Ekonomi Syari'ah", disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Seluruh Indonesia Tahun 2006, tanggal 10 sampai dengan 14 September 2006 di Batam.

Pemilihan ke Pengadilan Agama ini menurut hemat penulis sudah tepat karena telah sesuai dengan amanat pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sebagaimana dimaklumi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah hukum publik yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), sehingga ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal nya bersifat memaksa pula, yang harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia, termasuk lembaga-lembaga negara di Republik Indonesia. Disamping itu, pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah mengatur tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karena itu pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syari'ah (ekonomi syari'ah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di pengadilan yang lain. Apalagi, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada alenia kedua, bahwa pilihan hukum dinyatakan telah dihapus.

Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Dari sini akan tercapai keselarasan antara hukum materiil yang digunakan di Peradilan Agama yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam.

Disamping itu, mengacu kepada teori *receptio in complexu* yang dicetuskan oleh *Lodewijk Christian Van den Berg*, yang mengajarkan

bahwa hukum mengikuti agama, maka jelas pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah merupakan pilihan yang tepat. Dari teori *Van den Berg* tersebut dapat diartikan bahwa terhadap orang Islam dan atau orang/lembaga yang menundukkan diri kepada hukum Islam, berlaku hukum Islam dan jika terjadi sengketa harus diselesaikan menurut hukum Islam oleh Hakim Pengadilan Islam.¹³

- d. Mengapa penyelesaian sengketa tidak diajukan ke Basyarnas saja seperti ketika sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lahir. Toh para pihak dapat memilih hukum materiil yang berdasarkan hukum Islam dan arbiter yang dikehendaki. Hal ini menurut hemat penulis tidak terlepas dari pertimbangan untung rugi dan atau efisien tidaknya mengajukan sengketanya ke Basyarnas atau ke Pengadilan Agama.

Tidak bisa dipungkiri memang terdapat plus minus tatkala mengajukan sengketa ke Basyarnas atau ke Pengadilan Agama. Hanya saja pada saat ini BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta beranggapan bahwa Pengadilan Agama mempunyai banyak kelebihan daripada Basyarnas. Menurut Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta kelebihan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Jangkauan lokasi Pengadilan Agama meliputi setiap Kabupaten / Kotamadya, sedangkan Basyarnas hanya terbatas di Surabaya,

¹³ A. Mukti Arto, "Garis.", hal. 26.

Yogyakarta, Jakarta, Lampung dan Riau. Sampai Agustus 2006, setidaknya telah terdapat 343 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia yang berada di setiap kota dan ibu kota kabupaten atau di tempat terpencil di Indonesia yang kesemuanya telah siap melayani para pencari keadilan.¹⁴

2. Biaya berperkara di Pengadilan Agama lebih murah, yakni jika berstatus sebagai Penggugat biaya yang diperlukan hanya sekitar satu juta rupiah sampai dengan satu setengah juta rupiah, dan jika berstatus sebagai Tergugat maka cukup membayar pendaftaran Surat Kuasa kurang lebih lima puluh ribu rupiah. Sedangkan biaya berperkara di Basyarnas biaya pendaftaran, administrasi dan biaya arbiter didasarkan pada prosentase (1 % sampai 6 %) dari besarnya nilai tuntutan. Hal ini senada dengan pendapat Setiawan bahwa keunggulan arbitrase itu tidak terletak di bidang murah nya biaya serta cepatnya penyelesaian sengketa.¹⁵
3. Pengadilan Agama mampu untuk mengeksekusi putusannya, sedangkan Basyarnas tidak dapat mengeksekusi putusannya sendiri, apabila pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan putusan, maka diajukan *fiat eksekusi* ke Pengadilan Negeri. Hal ini berdasarkan pada pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase

¹⁴ A. Mukti Arto, "Penyelesaian ..", hal. 6.

¹⁵ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 1.

secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Namun demikian ada penafsiran lain, yang menyatakan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka fiat eksekusi harus diajukan ke Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada alasan penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* yakni bahwa hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama. Dengan demikian maka ketentuan-ketentuan hukum yang lama yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, yang dahulu tidak berlaku di Pengadilan Agama menjadi berlaku. Diantaranya adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian (ADR). Dengan penafsiran *argumentum per analogian*, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut berlaku di Pengadilan Agama. Kata-kata "Pengadilan Negeri" dalam undang-undang tersebut harus dibaca "Pengadilan Agama".¹⁶

4. Para Hakim Pengadilan Agama sudah banyak yang memahami akad-akad yang berdasarkan prinsip syari'ah, karena basic pendidikan mereka dari pesantren dan atau IAIN, dan bahkan sekarang sudah banyak yang melanjutkan kuliah S2 dengan konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah. Pada saat ini ada sekitar 65

¹⁶ A. Mukti Arto, "Penyelesaian.", hal. 7.

orang aparat peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang sedang mempelajari Hukum Bisnis Syari'ah di Magister Studi Islam UII Yogyakarta.¹⁷

Dari uraian-uraian tersebut diatas, nampak jelas bahwa BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta mempunyai respon yang positif terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

3. Faktor-Faktor Penyebab BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta Responsif Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah

Ada beberapa faktor penyebab BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta responsif terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah diantaranya adalah :

- a. Jangkauan lokasi Pengadilan Agama meliputi setiap Kabupaten / Kotamadya.
- b. Biaya berperkara di Pengadilan Agama relatif lebih murah ketimbang berperkara di Basyarnas.
- c. Pengadilan Agama berkemampuan untuk mengeksekusi putusannya.
- d. Para Hakim Pengadilan Agama sudah banyak yang memahami akad-akad yang berdasarkan prinsip syari'ah.

¹⁷ Data Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2009.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap olah dokumentasi dan hasil wawancara terhadap pimpinan dan pengelola pembiayaan Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta maupun terhadap nasabah/ *mudārib* , maka sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menentukan pembagian bagi hasil, kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan yang tertuang pada akad perjanjian pembiayaan sebagaimana tertuang pada pasal 7 ayat 1 tentang nisbah bagi hasil. Pihak-pihak dalam menentukan akad selalu mengedepankan unsur saling menguntungkan, kesetaraan, dan iktikad baik dalam rangka menegakkan kemaslahatan.
2. Apa yang dilakukan terhadap keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak bagi hasil pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta secara transparan cukup baik dan wajar, hal ini dapat dilihat dalam pembagian nisbah antara pihak bank dan para *mudārib* ada yang 60%:40% juga tergantung kesepakatan para pihak yang dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dan ini memenuhi asas konsensualisme dan bentuk perjanjian pembiayaan tersebut adalah riil, karena selain

ditandatanganinya akta perjanjian juga disertai dengan serah terima uang yang diperjanjikan secara tunai.

B. Saran-saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis perlu menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penelitian ini tidak berhenti sampai disini, dan diharapkan bagi yang akan melanjutkan penelitian ini lebih mempertajam obyek-obyek penelitian yang tidak hanya terbatas pada bagi hasil saja, akan tetapi lebih jauh dari itu seperti pembuatan akad pembiayaan, system penerapan hasil nisbah, bagaimana penyelesaian sengketa pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta apabila terjadi wan prestasi atau cidera janji.
2. Untuk para peneliti selanjutnya
Bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kelemahan tentang terbatasnya jumlah *mudārib* / responden, hal ini karena keterbatasan waktu, untuk itu penelitian lanjutan, responden perlu diperluas agar dapat lebih akurat dalam pengujian setiap instrument-instrumen penelitian.
3. Bagi pihak perbankan syari'ah agar dalam menentukan pembagian nisbah selalu mengedepankan keseimbangan yang wajar tidak semata-mata mengejar *profit oriented*, namun harus diimbangi dengan upaya membangun perekonomian kerakyatan, keberkahan, dan kelangsungan hidup yang saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah. 2004 “Pengaruh Fatwa MUI Tentang Pengharaman Bunga Bank Terhadap Jumlah Nasabah Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta”, Skripsi, Yogyakarta: STEI.
- Ahmad, Rosehan . 2007. “Korelasi Profit Sharing dengan Keinginan Nasabah dalam Berinvestasi pada Bank Syariah (studi kasus pada Bank BNI Syariah Yogyakarta)”. Yogyakarta: UII Yogyakarta.
- Al Jaziri, Abdurrahman. 1994. *Al Fiqh Alaa al Madzahibul Arba'ah*. Lebanon : Darul Fikri.
- Antonio, Muhammad Sya fi'i. 1999. *Bank Syariah Suatu Pengetahuan Umum*. tk: Tazkia Institute dan BI.
- Arifin, Zaenul.2002, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah* Jakarta: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arto, A. Mukti. 2006. “Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama”. Dalam *Varia Peradilan* Tahun ke XXI (253): 19-44. Jakarta.
- _____. 2007. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama”.
- Aswandi. Tt. *Dasar-dasar Manajemen Bank syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Booklet Profil Perusahaan.tt. “Samhutan Direktur Utama BNI Bapak Saefudin Hasan”. Jakarta : BNI Syan'ah Yogyakarta.
- Cipta, Hendra.2007. “Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BNI Syariah Yogyakarta”. Tesis. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri.
- Cooper. 2006. *Metode Riset Bisnis* Vol.2 edisi 9, McGraw-Hill.
- Muttaqien, Dadan. 2004.” Mekanisme Kerja BNI Syariah Cabang Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”. Al-Mawarid Edisi XI. Yogyakarta: Jurusan Syariah FIAI UII.
- Departemen Agama RI. 1993. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Edisi Baru, .Surabaya: Surya Cipta Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Dewi, Gemala. 2005. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Djumhana, Muhammad. 2002. *Hukum Perbankan di Indonesia*,(Bandung: PT.Aditya Bakti.
- Farid, Miftah. 2002. *Harta dalam perspektif Islam*. Bandung: Pustaka.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*
- Furywardhana, Firdaus.2006. "Evaluasi Performance Loan (Npl) Pinjaman Qardul Hasan (Studi kasus di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta)". Tesis, Yogyakarta: MSI Universitas Islam Indonesia.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim Business Consulting 1989. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia
- Kamil, Ahmad dan M.fauzan. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. c.1. Jakarta:Kencana.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2003. *Bank Islam Analisis fiqh dan Keuangan*. Jakarta: HIT Indonesia.
- Kholis, Nur . 2006. *Transaksi dalam Ekonomi Islam (modul)*. tk:tk,
- Lubis, Indra Jaya. 2001. "Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syariah, Disampaikan pada Pelatihan -- Praktek Akuntansi Bank Syariah BEMJ-Ekonomi Islam. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Manan, Abdul.2006. "Beberapa Masalah Hukum Dalam Praktek Ekonomi Syari'ah", disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Seluruh Indonesia Tahun 2006. tanggal 10 sampai dengan 14 September 2006 di Batam.
- Mange, Ibrahim R. 2001. "Operasionalisasi Dan Mekanisme Kerja Perbankan Syari'ah " (Studi Kasus pada BNI Syari'ah Kantor Cabang Yogyakarta). Tesis. Yogyakarta: MSI Universitas Islam Indonesia,.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*, Cet. 9..Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Mu'allim, Amir. 2004. "Praktek Pembiayaan Bank syariah dan Problematikanya". Al-Mawarid Edisi XI

- Muhammad, Maulana. 1983. *The Holy Qur'an, Arabic Texts, English Translation and Commentary*.(terjemahan). Jakarta : Darul Kutubil Islamiyah.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- _____.2002.*Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*.Yogyakarta: Ekonosia.
- _____. 2008. *Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin. 2008. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kafa Publishing.
- Nisfiannoor,M, 2009. *Pendekatan Statistika Modern untuk Ilmu Sosial*, Yakarta: Penerbit Salemba
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio.1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*.Yogyakarta: PT.Veresia.
- Rimawan, Kus Fajar. 2003. "Pemahaman Nasabah Tentang Riba Pada Bank Syari'ah (Studi Kasus Nasabah Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta)", Tesis, Yogyakarta: MSI Universitas Islam Indonesia.
- Ritonga, A. Rahman, dkk. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam* vol.1.Jakarta:PT.Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Sabiq, Sayyid. 2009.*Fikih Sunnah (jilid 5)*.Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Saeed, Abdullah. 2003. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis Jilid 2* edisi 4, Yakarta: Penerbit Salemba.
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi.1985. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: P3ES.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2005. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Kreatama.
- Sudarsono, Heri. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Cet. III.Yogyakarta: Ekonosia.
- Sula, Muhammad Syakir. 2008. *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Sumitro, Warkum. 2002. *Asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait, BMI dan Tafakul di Indonesia*. tk:PT Raja Grafindo Persada.
- Supardi. 2005.*Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.

- Tp. 2000 Buku Pedoman Perusahaan, *Petunjuk Pembiayaan*. Jakarta: BNI Syari'ah.
- Tim *Pengembangan Perbankan Syariah* Institut Bankir Indonesia. 2003. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional bank syariah*. Jakarta : Djambatan.
- Tim pengembangan perbankan syariah institute Bankir Indonesia.2002. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: penerbit Djambatan.
- Tp. 2009. "Bank Syariah 2009 Tumbuh Pesat" Nurani Edisi 464 tahun VIII Minggu II Desember 2009.
- Tp. 2009. "Aset Bank Syariah Meningkatkan Tajam" Kedaulatan Rakyat. Selasa Kliwon 8 Desember 2009
- Tp. 2001. *Islam dan Perbankan Islam*. Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Tp. 2010 "Aset Bank Syariah 2010 Bakal Melejit" Nurani Edisi 468 Tahun IX Minggu I Januari 2010.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138
- Usman, Rachmadi. Tt. *Aspek-aspek hukum Perbankan islam di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Rivai,Veithzal. dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Warsun.1984. *Kamus Al-Munawwir*.Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir.
- Wirnyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- www.perencana keuangan.com. Tanggal 16 Nopember 2009 jam 08.00
- Yunus, Mahrnud. 2004 M.-1425 H. *Terjemahan Qur'an Karim*. Jakarta: PT.Hidakarya Agung.



PROGRAM PASCASARJANA (S2)
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Fax. (0274) 523637; Website:www.msi-iii.net; E-mail:info@msi-iii.net



Nomor : 244/PS-MSI/IV/2009
Lamp : -1-
Hal : Pengantar Permohonan
Izin Penelitian

Yogyakarta, 20 April 2009

Kepada Yth:
Pimpinan Cabang BNI Syariah
Yogyakarta
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Pascasarjana FIAI Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : **Muksan**
NIM : 06913222
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Adalah Mahasiswa PPs FIAI Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses penyelesaian Tesis dengan judul: "**Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Bagi Hasil (Mudharabah) (Studi Kasus pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Yogyakarta**".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan penelitian dan pendataan di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Yogyakarta, 09 Juli 2010

Nomor : YGS/07/ 068 /2010
Hal : **Keterangan penelitian**
Lamp. : -

Kepada Yth

Sdr/i **MUKSAN**
d/a Magister Studi Islam UII Yogyakarta
Jl. Demangan
YOGYAKARTA

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surat Saudara tanggal 21 Juni 2010

Menunjuk Surat Saudara tersebut diatas perihal permohonan keterangan penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan penelitian dan pendataan yang dilakukan di Bank BNI Syariah Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik memperhatikan aturan perbankan yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut kami harap hasil penelitian dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Syariah Yogyakarta



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



Asah Wahyudin
Pgs. Pemimpin



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : MUKSAN NIM. : 06913222
Judul Tesis : KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN
PARA PIHAK DALAM KONTRAK BAST HASIL
Pembimbing : Drs. H. YUSDANI, MAG

Bimbingan	Tgl.	Materi Bimbingan	T.T.D Pembimbing
Ke-1		proposal	
Ke-2		desain penulisan	
Ke-3	18/10/16	Danf tesis	
Ke-4	28/10/16	Danf Tesis revisi	
Ke-5			

Yogyakarta, _____
Mengetahui,
Sekretaris Program

Drs. H. Asmuni Mth., MA

CURRICULUM VITAE

Nama : Muksan.
NIM : 06913222
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 03 Juli 1970
Alamat : Ngentak Baru RT.11 Dsn. Pelem, Kelurahan Baturetno,
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi
D.I. Yogyakarta.
Telepon Rumah : 0274-4436142 HP : 08174118797
Email : www.sunanmuhsan@yahoo.co.id
Agama : Islam.

Jenis Kelamin : Laki-laki.



Pendidikan

1. SD Negeri Dempet 1- Demak : Tamat Tahun 1983
2. SMP Negeri Botosongon - Dempet : Tamat Tahun 1986
3. Madrasah Aliyah Negeri Sragen : Tamat Tahun 1989
4. Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Tamat Tahun 1997
Skripsi : *Perkawinan Antar Agama Dalam Islam dan Katolik (Suatu Studi Perbandingan)*
5. Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta : Tamat Tahun 2002
Skripsi : *Kedudukan Talak Di Luar Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*
6. Program Magister Studi Islam (S-2) Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta : Tamat Tahun 2010
Tesis : *Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Bagi Hasil (Muḍarabah) (Studi Kasus pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta)*

Riwayat Pekerjaan :

1. Pegawai pada Pengadilan Agama Wates, Yogyakarta, 1994 – 2000.
2. Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta , 2000 – 2004.

3. Kepala Sub. Bag. Kepegawaian pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, 2004 - Sekarang.
4. Widyaiswara pada Mahkamah Agung RI, 2008 - Sekarang.


Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan

1. Ketua Remaja Islam Masjid Nurul Fajri Yogyakarta (1993 s.d 1998)
2. Direktur TPA Nurul Fajri Yogyakarta (1993 s.d 1998)
3. Kaum Rois Kampung Sanggarahan - Semaki Umbulharjo (1994 s.d 2008)
4. Ketua Takmir Masjid Nurul Fajri Yogyakarta (1998 s.d 2004)
5. Sekretaris Yayasan Nurul Fajri Yogyakarta (2004 s.d Sekarang)
6. Direktur TPA Al Fatah Banguntapan Yogyakarta (2006 s.d 2007).
7. Pengasuh Pengajian Rutin An-Nisa' Ngentak Baru Banguntapan (2003 s.d Sekarang)
8. Pengasuh Pengajian Rutin (Remaja) Malam Minggu Ngentak Baru-Perum Mojosari Banguntapan (2006 s.d sekarang)

Seminar/Sarasehan

1. ESQ Leadership Training (2008) diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.
2. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Bawah Peradilan Agama Tantangan dan Solusinya (2008), diselenggarakan oleh Program Pascasarjana (S-2) Magister Studi Islam UII.
3. Revitalisasi Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks RUU Administrasi Pemerintahan (2008), diselenggarakan oleh Pengadilan TUN Yogyakarta.
4. Refleksi Fakultas Hukum UGM Terhadap Kondisi Hukum Indonesia (2009), diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM.
5. Sosialisasi UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah (2009) diselenggarakan oleh Prodi Syari'ah FAI UII bersama Mahkamah Agung.

Yogyakarta, 3 Juli 2010

Penyusun,

Muksan